

**ASI EKSKLUSIF DALAM QS. AL-BAQARAH AYAT 233
(STUDI PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUHAILI)**



SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh gelar sarjana
Agama (S.Ag) Pada program Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir (IAT) Fakultas
Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) Universitas Islam Negeri (UIN)
Datokarama Palu*

Oleh :

ZULFIA
NIM : 182110028

**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU**

TAHUN 2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

PALU, 2022 M
1443 H

Penulis




ZULFIA
Nim. 182110028

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul " **Asi Eksklusif Dalam QS. Al-Baqarah Ayat 233 (Studi Pandangan Wahbah Az-Zuhaili)** " oleh mahasiswa atau nama ZULFIA, NIM: 18.2.11.0028. Mahasiswa Program Studi: Ilmu Al-quran dan Tafsir (IAT) Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD), Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan. Maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat dihadapkan kepada dewan penguji.

PALU, 2022 M
1443 H

MENGETAHUI**PEMBIMBING I**

Dr. Ali Al-Jufri Lc., MA
NIP. 196911192005011001






PEMBIMBING II

Andi Muthia Sari Handayani S.Psi., M.Psi
NIP. 19871002018012001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Zulfia NIM. 182110028 dengan judul "Asi Eksklusif Dalam QS. Al-Baqarah Ayat 233 (Studi Pandangan Wabbah Az-Zuhaili)" yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 21 Maret 2022 M. yang bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1443 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag) Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
KETUA	Muhsin, S.Th.L., M.A.Hum	
Munaqisy 1	Kamridah, S.Ag., M.Th.I	
Munaqisy II	Dr. Tamrin, M.Ag.	
Pembimbing 1	Dr. Ali Al Jufri Lc., MA	
Pembimbing II	Andi Muthia Sari Handayani S.Psi., M.Psi.	

Mengetahui :


Ketua Jurusan Ilmu Alquran dan
Tafsir



Muhsin. S.Th.L., M.A.Hum.

NIP.198704232015031006

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan
Dakwah



Dr. H. Sidik., M. Ag.

NIP.19640616199709100

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحاب

أجمعين، أما بعد

Puja dan puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. Karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa shalawat bartangkaikan salam penulis haturkan kepada bagian Rasulullah saw. Yang telah menjadi ujung tombak perdaban keilmuan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Namun penulis berusaha sebaik-sebaiknya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. Dengan keterbatasan yang penulis miliki, dan fasilitas yang menunjang kelengkapan skripsi ini, tentunya tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari semua pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan beribu-ribu terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Yang tercinta, kedua orang tua penulis, bapak Zulkifli dan ibu Musdalifah yang telah mengasuh, memelihara, membantu, serta selalu memberikan dorongan motivasi, memberikan bantuan moral dan materi hingga bisa menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd selaku Rektor UIN Palu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
3. Bapak Dr. H. Sidik, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Darokarama Palu.
4. Bapak Muhsin, S. Th. I, M. A. Hum selaku ketua jurusan Ilmu Al-quran dan Tafsir, dan ibu Yulia, S.Pd, M.Pd selaku sekretaris jurusan Ilmu Al-quran dan tafsir.
5. Al Habib Dr. Ali Al Jufri, Lc., MA selaku pembimbing I, dan ibu Andi Muthia Sari Handayani, S.Psi., M.Psi selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan yang berharga dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak dan seluruh Ibu dosen Fuad yang selama ini telah memberikan ilmu kepada penulis sejak dari awal masuk sampai akhir menyelesaikan perkuliahan.

7. Seluruh civitas akademik UIN Datokarama Palu yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis.
8. Seluruh anggota keluarga penulis yang selalu memberikan doa, dukungan serta bantuan dalam segala hal selama penulis menempuh pendidikan.
9. Teman-teman seangkatan baik dari jurusan Ilmu Al-quran dan tafsir dan dari jurusan lain yang senantiasa memberikan doa dan dukungan untuk penulis.
10. Seluruh sahabat-sahabat penulis di kelas IAT yang sejak dari semester awal sampai pada akhir semester yang telah banyak memberikan motivasi dan pengalaman kepada penulis baik dari awal proses perkuliahan sampai pada akhir perkuliahan.
11. Sahabat-sahabat terbaik penulis yang tidak bisa penulis paparkan segala kebaikannya, yang selalu menjadi penyemangat, memberikan doa, dan dukungan dikala keputusan penulis dalam menyelesaikan segala urusan selama masa perkuliahan.

Kepada semua pihak, penulis senantiasa berterima kasih yang sebesar besarnya serta mendoakan semoga segala bantuan, dukungan serta doa yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt.
Wassalamu'alaikum waahmatullahi wabarakatuh.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Penelitian Terdahulu	6
E. Penegasan Istilah	7
F. Metode penelitian.....	9
G. Garis-garis Besar Isi.....	11
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ASI EKSKLUSIF	
A. Menyusui Dalam Sudut Pandang Ilmu Kesehatan.....	13
A. Definisi Menyusui.....	13
B. Jenis Dan Kandungan Asi.....	14
C. Manfaat Pemberian Asi.....	15
D. Faktor Penghambat Pemberian Asi.....	17
B. Menyusui Dalam Sudut Pandang Al-qur'an.....	23

BAB III BIOGRAFI WAHABAH AZ-ZUHAILI

A. Latar Belakang Kehidupan Wahbah Az-Zuhaili.....	30
B. Latar Belakang Pendidikan	32
C. Guru-guru Wahbah Az-Zuhaili.....	33
D. Karya-karya Wahbah Az-Zuhaili.....	34
E. Latar Belakang Tafsir Al-Munir	35
F. Metode Dan Sistematika Penulisan	36
G. Corak Penafsiran.....	39

BAB IV PANDANGAN WAHABAH AZ-ZUHAILI MENGENAI ASI EKSKLUSIF

A. Asi Eksklusif Dalam Al-qur'an	40
B. Penafsiran QS. Al-Baqarah Ayat 233 Tentang Asi Eksklusif	42
C. Analisis penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Asi Eksklusif.....	45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pengajuan Judul Skripsi
2. SK Pembimbing Skripsi
3. SK Penguji Skripsi
4. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama Penulis : ZULFIA
Nim : 182110028
Judul Skripsi : Asi Eksklusif Dalam QS. Al-Baqarah Ayat 233 (Studi Pandangan Wahbah Az-Zuhaili)

Islam telah mengajarkan kepada setiap orang tua untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayinya dengan memberikan asi selama dua tahun penuh yakni sesuai dengan perintah dalam QS Al-Baqarah ayat 233, yang mana disebutkan bahwasannya masa penyusuan sempurna adalah dua tahun.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apa manfaat asi bagi perkembangan anak, berapa lama masa menyusui yang sesuai dengan tuntunan Al-qur'an maupun dalam bidang kesehatan, dan pandangan Wahbah Az-Zuhaili mengenai asi. Adapun jenis penelitian ini adalah library research atau penelitian kualitatif, menggunakan sebuah teknik kajian pustaka yang menelusuri dan mengkaji serta menganalisis serbagai penafsiran-penafsiran dari para ahli tafsir yang menyangkut objek permasalahan yang akan dibahas, dengan menggunakan pendekatan fiqh yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan, dan memahami hukum-hukum yang dikaji dari ayat tentang hukum menggunakan perspektif mufassir.

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa: pertama, asi merupakan minuman dan makanan terbaik secara alamiah maupun medis. Komponen seimbang dalam asi sangat bermanfaat bagi kehidupan anak, sehingga tidak mungkin bayi akan terinfeksi usus jika hanya mengonsumsi asi. Karena asi sangat mudah dicerna oleh bayi dan mengandung semua zat gizi berkualitas tinggi yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Kedua, masa menyusui telah dijelaskan dalam Al-qur'an sebagaimana berdasar dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 menegaskan bahwa masa menyusui yang paling sempurna yaitu dua tahun. Maka sebaiknya masa menyusui adalah dua tahun, karena merupakan masa paling cocok untuk pertumbuhan bayi dalam memperkuat tulang. Jika ayah ibu ingin mempercepat masa penyapihan maka harus ada musyawarah dan kerelaan dari orang tua bayi karena hanya mereka berdua yang saling memahami keadaan anaknya. Ketiga, pandangan Wahbah Az-Zuhaili mengenai asi dari segi manfaat, masa waktu penyusuan, serta status kemahraman dari penyusuan tersebut.

Kesimpulan yang di peroleh yaitu : menurut Wahbah Az-Zuhaili ayat ini menunjukkan bahwa perempuan yang ditalak, mempunyai anak dari suaminya, lebih berhak untuk menyusui anak hingga masa penyusuan yang sempurna daripada perempuan lain. karena ibu kandung lebih sayang kepada anaknya sendiri, dan perampasan anak kecil dari asuhan ibunya akan berdampak negatif bagi keduanya. hal ini menunjukkan bahwa meskipun anak sudah disapih, ibunya lebih berhak untuk mengasuhnya karena tentu ia lebih menyayanginya ketimbang orang lain, selama ia belum menikah dengan laki-laki lain. Dan tidak membolehkan adanya bank asi dikarenakan akan ada kekhawatiran seseorang karena berdasarkan dalil al-qur'an surah al-baqarah ayat 233, menjelaskan bahwa dapat menjadikannya hukum mahram akibat menyusunya secara langsung dan memahramkan dengan nasi yang terdapat dalam wadah plastik atau botol yang tidak merubah kadar air susu kecuali tercampur dengan cairan lain yang dapat mengubahnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap ibu setelah melahirkan, memiliki tanggung jawab untuk selalu mendampingi bayi agar dapat mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi tumbuh kembang bayi yaitu dengan memberikan air kehidupan atau yang biasa di kenal dengan istilah air susu ibu (ASI).¹ Asi adalah cairan berisi sari pati makanan yang merupakan bagian penting bagi proses kelangsungan hidup bayi.²

Berbicara mengenai asi tentu tidak bisa lepas dari ilmu kesehatan. Asi menurut para pakar adalah emulsi lemak dalam larutan protein, laktosa dan mineral yang diperoleh dari asupan gizi ibu. Pada 6 bulan pertama pasca melahirkan rata-rata asi yang diproduksi ibu adalah 780 ml/hari, dan menurun produksinya menjadi 600 ml/hari pada 6 bulan kedua. Meski begitu, asi tetaplah makanan terbaik bagi bayi.³

Asi merupakan sumber gizi yang sangat ideal dengan komposisi yang sangat seimbang dan disesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan bayi. Asi adalah makanan bagi bayi yang paling sempurna, baik kualitas dan kuantitasnya. Asi juga mengandung nutrient yang mempunyai fungsi spesifik untuk pertumbuhan otak antara lain *long chain polyunsaturated fatty acid* (DHA dan AA) untuk pertumbuhan otak dan retina, kolesterol untuk menyelinisasi jaringan saraf, *taurine* untuk *neurontransmitter inhibitor* dan *stabilisator mebran*, *lactose* untuk pertumbuhan otak, *koline* yang dapat meningkatkan memori.⁴

¹ Sandra Fikawati, Ahmad, dan Khaula Karima, *Gizi ibu dan Bayi* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 49.

² Yusuf Hanafi, "Peningkatan Kecerdasan Anak Melalui Pemberian Asi dalam Al-Qur'an," *Keilmuan Tafsir Hadist*, no 1 (2012): 27.

³ *Ibid.*, 58

⁴ Masrul Isroni Nurwahyudi, "konsep Rada'ah dalam Al-Qur'an kajian Tafsir Tematik ayat-ayat tentang Menyusui Bayi dalam Perspektif Mufassir dan Sains," *QOF Vol 1, No. 2* (2017): 106-107.

Kandungan yang dimiliki Asi, tidak akan didapatkan didalam susu formula. Asi mengandung zat anti infeksi yang bersih dan bebas kontaminasi. Zat imun itu ada pada *immunoglobulin*, *sekretori*, dan *laktoferin* serta ada faktor bifidus yang dapat merangsang *lactobacillus bifidus* untuk melindungi saluran pencernaan bayi. Selain tidak ditemukan kandungan *zat imunologik*. Pada susu kemasan justru terdapat kandungan bakteri yang ada akibat proses pengolahan dan pengemasan, serta bisa berbahaya bagi kesehatan bayi.⁵

Jutaan manfaat yang diperoleh bayi dari Asi, faktanya tidak langsung membuat para ibu memiliki motivasi tinggi dalam menyusui banyinya. Banyak para ibu dari berbagai kalangan enggan menyusui anak-anak mereka dengan banyak alasan, diantaranya kurangnya dukungan keluarga, yaitu suami, mertua, dan orang tua, hingga belum paham dan mengerti tentang informasi pemberian Asi. Serta edukasi yang rendah terhadap menyusui.⁶

Faktor penghambat tersebut, pada akhirnya menjadi kontra diktif dengan perintah Allah Subhanallahu Wata'ala dalam Q.S. Al-Baqarah : 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتِمَّ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya :

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.

⁵ Yusuf Hanafi, "Peningkatan Kecerdasan Anak Melalui Pemberian Asi Dalam Al-Qur'an," 28.

⁶ Andi Muthia Sari Handayani, "Suami, Mertua dan Ibu Kandung Hambat Keberhasilan Ibu Menyusui," *Kompas.com*. 19 Agustus 2020. <https://amp.kompas.com/sains/read/2020/08/19/200300423> (14 November 2021).

Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁷

Jika dikaji lebih dalam, hikmah yang terkandung di balik perintah Allah Shubhanallahu wata'ala kepada setiap ibu untuk menyusui anaknya, dan memberikan batas hingga dua tahun penuh tentu memiliki maksud. Penjelasan lebih lanjut dipahami bahwa bayi pada usia 0 sampai 6 bulan masih sangat membutuhkan asi sebagai kebutuhan primer. Setelah 6 bulan, bayi baru dapat mulai merasakan makanan dan minuman lainnya. Asi dibentuk dari darah ibu. Darah ini kemudian beralih menjadi susu, dan susu itulah yang menjadi makanan bayi. Asi inilah yang akan membantu bayi memulai pertumbuhan kehidupannya dengan baik.

Hikmah lain yang dirasakan adalah asi yang sangat cocok dan sesuai dengan tingkatan umur bayi. Oleh karena itu, apabila bayi disusukan kepada orang lain, maka kesehatan ibu sepersusuan harus diperiksa terlebih dahulu. Demikian pula dengan akhlak dan wataknya yang tentu saja berpengaruh pada perkembangan fisik, akhlak dan watak bayi. Hal itu disebabkan, karena asi bersal dari darah ibu yang kemudian dihisap oleh bayi, dan itu pulalah yang akan menjadi darah daging serta tulang si bayi. Sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa asi lebih berpengaruh pada perkembangan akhlak dibanding dengan jasmaninya.⁸

Perintah diwajibkannya para ibu untuk menyusui anaknya, yang berdasar pada Qs. Al-Baqarah ayat 233, tentu di pandang dalam banyak sudut pandang oleh para ulama. Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menafsirkannya. Al-

⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Lidbang dan Diklat Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019*, 233.

⁸ Hidayatullah Ismail, "Syari'at Menyusui dalam Al-Qur'an," *At-Tibyan* Vol 3, No. 1 (2018): 63-64.

Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan, diwajibkan kepada para ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh dan tidak lebih dari itu. Tetapi diperbolehkan kurang dari masa itu jika kedua orang tua memandang adanya maslahat. Sebab diwajibkannya para ibu menyusui anaknya, karena air susu ibu merupakan susu terbaik, sebagaimana yang telah diakui oleh para dokter. Apabila seorang bayi diserahkan penyusuannya kepada perempuan lain karena ibunya berhalangan atau dalam keadaan darurat, maka perempuan tersebut harus diperiksa dahulu dalam hal kesehatan dan akhlaknya. Dengan demikian, maka bayi tersebut telah mendapatkan pengaruh dari perempuan yang menyusuinya, baik dalam hal kesehatan maupun karakternya.⁹

Pandangan lain menjelaskan dalam tafsirnya, sejak kelahiran hingga dua tahun penuh, para ibu diperintahkan untuk menyusui banyinya. Penyusuan selama dua tahun, walaupun diperintahkan, tetapi bukanlah kewajiban sebagaimana yang dipahami dari penggalan ayat dalam Qs. Al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan, “*bagi yang ingini menyempurnakan penyusuan*”. Namun, merupakan anjuran yang sangat ditekankan, seolah-olah merupakan perintah wajib¹⁰. Di lain pihak, seorang tokoh dalam tafsirnya menjelaskan, bahwa secara umum para ibu dianjurkan menyusui anaknya. Namun menyusui bisa menjadi wajib hukumnya bila bayi tidak ingin menyusu kepada perempuan lain, dan bila seorang ayah tidak sanggup mengupah perempuan lain untuk menyusui anaknya.¹¹

Berdasarkan dari tema penelitian dan beberapa pendapat mufassir yang berbeda mengenai hukum menyusui, penelitian ini berfokus pada satu penafsir atau dalam satu kitab tafsir saja. Penulis berfokus pada pendapat dari Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya, yaitu kitab Al Munir. Penulis tertarik mengkaji

⁹ Ahmad Mustafa Al-Maragi *Tafsir Al-Maragi*, terj. Alhumam, Anshori Umar Sitanggal, Hery Noer Aly, Bahrun Abubakar, (Semarang: PT. Krya Toha), 268.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *tafsir al Misbah*, terj. Wahid Hisbullah, *Pesan, Kesan dan Keresasian Al- Qyr'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 503-504.

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *At-Tafsirul-Munir Fil Aqidah wasy-Syaril'ah wal Manhaj*, terj. Abdul Hyie al Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2013), 560-561.

pendapat dari Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al- Munir dikarenakan, selain corak tafsir dari karangan beliau bercorak ilmi, penjelasan dari Wahbah Az-Zuhaili dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an begitu sangat terperinci sehingga mudah untuk di pahami.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

- a. Apa makna serta manfaat Asi dalam Al-Qur'an ?
- b. Bagaimana pandangan Wahbah Azzuhaili mengenai Asi eksklusif ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dan manfaat penulis dalam penelitian ialah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui makna serta manfaat Asi dalam Al-Qur'an.
- b. Mengetahui pandangan dari Wahbah Azzuhaili mengenai Asi serta hukum menyusui dalam Al-Qur'an.

2. Manfaat Penelitian

- a. Dengan adanya penelitian ini, dapat menambah keilmuan khususnya dalam bidang tafsir. Selain itu diharapkan pula dapat dijadikan informasi mengenai apa manfaat Asi, bagaimana tata cara dalam melakukan proses pemberian Asi, serta berapa lama masa menyusui yang sesuai dengan firman Allah dan ilmu kesehatan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih sebagai solusi terhadap problematika masyarakat yang masih kurang memperhatikan pemberian Asi serta tidak menghiraukan lagi pemberian asi sebagai kebutuhan pokok bagi bayi, sehingga diharapkan mampu sebagai pendukung orang tua si bayi agar dapat

tetap menjalankan perintah Allah yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an serta sesuai dengan ilmu kesehatan.

D. Tinjauan Pustaka

Asi dalam Al-Qur'an sudah pernah dibahas oleh beberapa penulis dan penafsir sebelumnya. Seperti diantara beberapa penulis berikut :

1. Skripsi yang di tulis oleh: Jannah dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul “Rada’ah Dalam Al-Qur’an” penelitian ini membahas mengenai konsep dan urgensi Rada’ah dalam Al-Qur’an menurut para mufassir, penelitiannya ini berfokus membandingkan pendapat para mufassir tentang konsep dan urgensi dari rada’ah tersebut.¹²
2. Jurnal pemberian Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir vol: 04 No. 1 yang disusun oleh: Asnawati, Ibrahim Bafadhol, dan Ade Wahidin selaku dosen prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir STAI Al Hidayah Bogor berjudul “Pemberian Asi Pada Anak Dalam Perspektif Al-Qur’an”. Penelitian ini membahas mengenai pengertian umum dari ar-rada’ah, konsep ar-rada’ah secara umum dalam Al-Qur’an serta konsep ar-rada’ah dalam tafsir Ibnu Katsir.¹³
3. Tesis yang disusun oleh: Lukman Hakim mahasiswa program pascasarjan UIN Sunan Kalijaga berjudul “Pemberian Asi dalam Perspektif Hadist”. Penelitian ini berfokus pada pemaknaan hadist-hadist yang berkaitan dengan pemberian Asi dan Kontekstualisasi

¹² Skripsi Jannah, Rada’ah Dalam Al-Qur’an studi Penafsiran Surah Al-Baqarah ayat 233, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

¹³ Asnawati, Ibrahim Bafadhol, Ade Wahidin, “Pemberian Asi Pada Anak Dalam Pesrpektif Al-Qur’an,” *Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* vol 04, no. 1, 2019.

hadist-hadist Rasulullah Shalallahu alaihi wassalam yang berkaitan dengan asi di masa sekarang.¹⁴

Dari beberapa kepustakaan diatas, penulis mengemukakan mengenai Asi eksklusif dalam Qs. Al-Baqarah ayat 233 dalam studi pandangan mufassir, yang hanya berfokus pada satu pandangan mufassir yaitu Muhammad Wahba Azzuhaili. Penelitian ini akan mengungkap teori mengenai makna dan mafaat asi dalam ilmu Al-Qur'an dan mengungkap pendapat dari Muhammad Wahbah Azzuhaili mengenai asi serta hukum menyusui dalam Al-Qur'an yang akan merujuk pada kitab tafsir karangannya yaitu tafsir Al-Munir.

E. Penegasan Istilah/Definisi Operasional

1) Asi

Asi adalah air susu ibu yang mengandung nutrisi optimal, baik kualitas dan kuantitasnya. Pemberian asi merupakan metode pemberian makanan bayi yang terbaik. Asi mengandung semua zat gizi dan cairan yang dibutuhkan untuk memenuhi seluruh gizi bayi pada 6 bulan pertama.¹⁵

Asi eksklusif (menurut WHO) adalah pemberian asi saja pada bayi sampai 6 bulan tanpa tambahan cairan ataupun makanan lain kecuali obat, vitamin dan mineral. Sedangkan asi dapat diberikan sampai bayi berusia 2 tahun bahkan lebih dari 2 tahun.¹⁶

2) Al-Qur'an

Qara'ah artinya menyatukan dan menggabungkan. Al-Qira'ah artinya adalah menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata satu sama lain saat

¹⁴Lukman Hakim, "Pemberian Asi pada Anak dalam Perspektif Hadist," (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018).

¹⁵Norhidayatu binti Jalal, *Hubungan pengetahuan ibu terhadap pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif perkembangan bayi*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017).

¹⁶Ibid.

membaca. Al-Qur'an pada dasarnya sama seperti kata al-qira'ah, bentuk mashdar dari kata qara'a-qira'anan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa kata Al-Qur'an menurut asal katanya tidak menggunakan hamzah, karena kata Al-Qur'an dibuat sebagai nama untuk kalam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wassalam, bukan berasal dari kata qara'a. Atau kemungkinan berasal dari kata: qarana asy-syai'a bisy sya'i, yang berarti menggabungkan sesuatu dengan sesuatu. atau berasal dari kata qara'in, karena ayat-ayat Al-Qur'an menyerupai satu sama lain. Dengan demikian, huruf nun dalam kata Al-Qur'an adalah nun asli. Pendapat ini lemah, dan yang benar adalah pendapat pertama.¹⁷

Al-Qur'an tidak bisa didefinisikan dengan definisi-definisi logika yang memiliki jenis, pasal, dan ciri-ciri khusus dalam arti sebagai definisi hakiki. Definisi hakiki Al-Qur'an adalah mengingatnya dalam bentuk yang dikenal didalam pikiran atau disaksikan secara nyata, misalkan kita menunjuk ke arah Al-Qur'an dalam bentuk tulisan di dalam mushaf, atau dibaca dengan lisan, lalu kita mengatakan, "Inilah Al-Qur'an yang ada di antara dua sampul kitab," atau, Al-Qur'an adalah surah Al-Fatihah sampai surah An-nas.¹⁸

Ulama menyebutkan sebuah definisi untuk mempermudah maknanya dan membedakannya dengan kitab-kitab yang lain. Mereka mendefinisikan Al-Qur'an bahwa ia adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad Shalallahu alaihi wassalam, dan membacanya merupakan bentuk ibadah.¹⁹

3) Tafsir

Didalam kamus bahasa indonesia. Tafsir adalah penjelasan tentang ayat-ayat Al-Qur'an atau kitab suci lain sehingga maknanya lebih luas. Dan ada

¹⁷ Manna' Al-Qaththan, *Mabahits fi Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Ummul Qura), 32-34.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

juga yang berpendapat bahwa tafsir adalah ilmu yang mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dari segi petunjuk lafadznya menurut kehendak Allah Shubhanallahu wata'ala sekedar kemampuan manusia.²⁰

4). Mufassir

Mufassir adalah yang memberi tafsiran, komentar dari ayat Al-Qur'an.²¹

F. Metode Penelitian

Untuk menganalisis sebuah obyek penelitian tersebut yang bersangkutan langsung dengan tafsir, penulis disini akan mengemukakan metodologi yang digunakan dalam tahap-tahap penelitian yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari proposal skripsi ini adalah *library research* atau penelitian kualitatif, menggunakan sebuah teknik kajian pustaka yang menelusuri dan mengkaji serta menganalisis berbagai penafsiran-penafsiran dari para ahli tafsir yang menyangkut objek permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini yaitu penafsiran Asi eksklusif dalam Qs. Al-Baqarah ayat 233 studi pandangan Muhammad Azzuhaili dalam kitab tafsir Al Munir.²²

2. Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan hukum dan pendekatan tafsir maudu'i, yang akan penulis uraikan sebagai berikut:

- a) Pendekatan fiqih, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan, dan memahami hukum-hukum. Yang dikaji dari ayat-ayat tentang hukum dengan menggunakan perspektif mufassir. Penelitian ini

²⁰ Muhammad Nayf Ma'ruf, *Makna dan Manfaat Nur Dan Dhau'u Menurut Tafsir Kontemporer*.

²¹ Ahmad Warson Munawir, *Al Munawir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1055.

²² Yusril, *Al-Dam dalam Al-Qur'an studi Tematik atas manfaat darah dalam kehidupan manusia*, (Palu: IAIN Palu, 2021).

berfokus pada surah Al-Baqarah ayat 233, dengan menggunakan perspektif Wahbah Azzuhaili dalam kitab tafsirnya yaitu tafsir Al Munir.²³

- b) Pendekatan tafsir maudu'i, yaitu suatu metode dimana mufassir berupaya menghimpun ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan persoalan tema tentang asi eksklusif dalam Al-Qur'an. Lalu mencari pandangan Al-Qur'an tentang tema tersebut dengan jalan menghimpun semua ayat yang membicarakan tentang asi. Meskipun demikian penelitian ini berfokus pada surah Al-Baqarah ayat 233, dengan cara menganalisis dan memahami ayat tersebut menggunakan perspektif Wahbah Azzuhaili.²⁴

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data proposal ini penulis menggunakan library research yaitu menghimpun berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dari proposal skripsi ini, membaca, menelaah, dan menyimpulkannya, kemudian mengutip penjelasan dalam kitab tersebut. Pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Teknik kutipan, yaitu penulis mengumpulkan data dengan mengutip secara langsung ataupun tidak langsung dari sumber pustaka.
- b. Teknik ikhtisar, yaitu penulis membuat suatu ringkasan atau rangkuman dari beberapa buku yang ada kaitannya dengan pembahasan penulis dan yang sesuai dengan sumber pustaka.
- c. Teknik ulasan, yaitu penulis memuat catatan-catatan yang khusus dari penulis sendiri sebagai reaksi terhadap sumber yang dibaca, yang dapat

²³ Muhammad Yusuf, Membangun konsep fiqh kontempore, *Syarah* 9, no. 2 (2020): 199.

²⁴ M. Quraish Shihab, *kaidah tafsir*, (Tangerang, Lentera hati, 2013), 385.

menambah atau menjelaskan catatan bacaan, atau dapat pula berupa kritik, kesimpulan, saran dan komentar.

4. Metode pengolahan data

Dalam teknik sebuah pengolahan data dan analisis dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu berusaha dalam mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung akibat afek yang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang.

Dalam proses penulisan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa tahap. Pertama, memahami makna dan manfaat Asi dalam pandangan ilmu kesehatan. Maka dalam hal ini penulis menghimpun data-data dari beberapa sumber pustaka yang memuat tentang Asi khususnya dalam ilmu kesehatan. Kedua, mengkaji atau mengungkap dari pandangan seorang mufassir dalam kitab tafsirnya mengenai Asi dan tata cara menyusui dalam Al-Qur'an. Maka penulis menghimpun data-data dari sebuah kitab tafsir seorang mufassir tersebut kemudian memberikan kritik, saran atau kesimpulan dari sumber pustaka tersebut.²⁵

G. Garis Besar Isi

Pembahasan dalam proposal skripsi ini terdiri dari lima sub bab yang disusun secara sistematis dan terperinci, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan. Yang dimana dalam bab ini berisi latar belakang masalah yang berisi penjelasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Selanjutnya, dirumuskan dalam bentuk pokok masalah (rumusan masalah) yang hendak dipecahkan dalam penelitian ini. Kemudian tujuan dari penelitian itu sendiri, yang merupakan jawaban dari pokok masalah tersebut.

²⁵ Skripsi Alfiyatur Rohmah, *Konsep Laktasi dalam Al-Qur'an Penafsiran Surah A-Baqarah ayat 233, Al Ahqaf ayat 15 dan Lukman ayat 14 dalam Perspektif Ilmu Kesehatan*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017).

Dikemukakan pula manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian.

Bab kedua, menguraikan secara umum mengenai asi eksklusif

Bab ketiga, menguraikan tentang biografi dari seorang tokoh mufassir, sejarah intelektual, serta karya-karya dari Muhammad Azzuhaili.

Bab keempat, dibagian ini berisi analisis penafsiran Muhammad Azzuhaili terhadap Asi eksklusif dalam Qs. Al-Baqarah ayat 233.

Bab kelima, yaitu penutup dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM ASI EKSKLUSIF

A. Menyusui Dalam Sudut Pandang Ilmu Kesehatan

Menyusui adalah suatu proses alamiah, yang merupakan salah satu komponen dari sistem reproduksi. Menyusui bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, tetapi merupakan suatu keterampilan yang perlu dilatih dan dipersiapkan sejak hamil.²⁶ Air susu ibu (ASI) adalah cairan yang diciptakan khusus, keluar dari payudara seorang ibu untuk bayi. Asi merupakan makanan bayi yang paling sempurna, praktis, murah dan bersih karena langsung diminum dari payudara ibu. Asi mengandung semua zat gizi dan cairan yang dibutuhkan bayi untuk memenuhi kebutuhan gizi di 6 bulan pertamanya.²⁷

Menyusui dikatakan terbaik untuk bayi karena sifat asi yang mudah dicerna dan memberikan gizi dalam jumlah yang cukup untuk kebutuhan bayi. Komponen yang terkandung dalam asi sebagai sumber nutrisi untuk pertumbuhan dan perlindungan pertama terhadap infeksi. Proses pembentukan asi merupakan suatu proses yang kompleks melibatkan hipotalamus, dan payudara yang telah dimulai saat fetus sampai pada persalinan.²⁸

²⁶ Ahmad Shuffidun, "Konsep Ibu Menyusui dalam Perspektif Ilmu Tafsir dan Ilmu Keperawatan (Tela'ah Perbandingan)," (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ushuluddin dan Dakwah, STAIN Ponorogo, 2016), 49.

²⁷ Arifa Yusrina, Shrimarti Rukmini Devy, "Faktor yang mempengaruhi niat Ibu memberikan asi eksklusif di kelurahan magersari sidoarjoPromkes, vol 4, no 1(2016), 12.

²⁸ Alifatur Rohmah, "Konsep Laktasi dalam Al-Qur'an (Penafsiran Surah Al-Qur'an Ayat 233 Al Ahqaf Ayat 15 dan Luqman Ayat 14 dalam Perspektif Ilmu Kesehatan)," (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Walisongo, Semarang, 2017), 31.

Asi eksklusif merupakan pemberian asi sedini mungkin setelah persalinan, diberikan tanpa memberikan makanan dan minuman, sampai bayi berumur 6 bulan. Kecuali makanan yang langsung diproduksi oleh ibu karena bayi memperoleh nutrisi terbaiknya melalui asi.²⁹

a. Jenis dan Kandungan Asi

1. Jenis Asi

Berdasarkan jenisnya asi dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a) Kolostrum, yang diproduksi pada beberapa hari setelah bayi lahir, yang mengandung banyak antibody dan protein, kental, berwarna kekuning-kuningan, dan jumlahnya sedikit sekitar satu sendok. Kolostrum akan berangsur-angsur berkurang setelah hari ketiga dan kelima keluarnya asi.
- b) Foremik, merupakan air susu yang keluar pertama kali, mengandung 1-2% lemak dan terlihat encer serta jumlahnya banyak sehingga cukup untuk menghilangkan rasa haus bayi.
- c) Hindmik, keluar setelah foremik yakni saat menyusui hampir selesai, mengandung banyak lemak dan vitamin, kental, serta mengandung banyak energi untuk bayi.³⁰

2. Kandungan Asi

Asi mengandung banyak zat gizi dan nutrient yang lengkap, asi mengandung zat antibodi dan asam lemak heksainoid (DHA). Selain itu asi memiliki komposisi yang lengkap diantaranya yaitu:

- 1) Karbohidrat, dalam asi karbohidrat berbentuk lactosa yang jumlahnya lebih banyak ketimbang susu kemasan. Dalam

²⁹ Ahmad Shuffidun, "Konsep Ibu Menyusui dalam Perspektif Ilmu Tafsir dan Ilmu Keperawatan (Tela'ah Perbandingan)," 50.

³⁰ Ibid., 51.

usus lactosa akan diubah menjadi asam laktat yang berfungsi mencegah pertumbuhan bakteri berbahaya dan membantu penyerapan kalsium dari mineral-mineral lainnya.

- 2) Protein, kandungan protein dalam susu kemasan lebih banyak ketimbang asi, namun protein dalam asi lebih cepat terserap dalam sistem pencernaan dibanding susu kemasan.
- 3) Lemak, setengah dari energi yang ada pada asi adalah lemak yang lebih mudah dicerna, jenis lemak dalam asi banyak mengandung omega-3, omega-6, dan DHA yang dibutuhkan untuk pembentukan sel-sel jaringan otak.
- 4) Mineral, kandungan mineral dalam asi diantaranya yaitu zat besi dan kalsium yang mudah diserap tubuh, selain itu mengandung fosfor, natrium, kalium, dan klor. Kandungan mineral dalam asi lebih sedikit dibanding susu kemasan, namun jumlah tersebut telah mencukupi kebutuhan mineral untuk bayi. Kandungan mineral pada susu kemasan yang terlalu banyak dan tidak mudah untuk diserap dapat menyebabkan tumbuhnya bakteri dalam pencernaan.
- 5) Vitamin, vitamin yang ada pada asi tergantung dengan makanan yang dikonsumsi oleh seorang ibu yang menyusui.³¹

b. Manfaat Pemberian Asi

Pemberian asi mempunyai banyak manfaat untuk bayi. Asi sebagai anti bodi, dalam menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas sesuai penerapan asi pada masa pembentukan fisik, psikis, sosial, spiritual. Bayi yang diberikan asi secara eksklusif pada bulan pertama kelahirannya tidak rentan terkena penyakit dibandingkan

³¹ Ibid., 51-53.

bayi yang diberi selain asi atau susu formula. Kandungan dalam asi yang lengkap mampu mencegah penyakit fisik akut termasuk penyakit gastrointestinal, otitis media, infeksi saluran atas (ISPA), dan enteronekrotikans neonatal kolitis juga bisa mencegah dari penyakit kronis seperti asma, alergi, dan obesitas.³²

Selain bermanfaat bagi bayi, pemberian asi membawa manfaat bagi ibu sebagai kontrasepsi alamiah. Hisapan bayi pada puting susu ibu akan merangsang ujung saraf sensorik di sekitar payudara, rangsangan ini kemudian akan disampaikan ke otak dan merangsang hipofisis anterior untuk memproduksi hormon prolaktin agar dapat merangsang sel-sel alveoli, ibu yang menyusui memiliki resiko yang lebih rendah untuk terkena banyak penyakit, serta disisi aspek psikologi, pemberian asi dapat mempererat hubungan ibu dan bayinya, selain itu seorang ibu tidak akan memiliki rasa kekhawatiran mengenai masalah kesehatan bayi karena telah memberikan yang terbaik untuk bayinya.

Menyusui merupakan proses pemberian makanan bagi bayi dengan susu secara langsung dari payudara. Proses menyusui tersebut dianjurkan hingga bayi berusia dua tahun, sebagaimana hal tersebut telah dijelaskan dalam Al-qur'an. Proses pemberian asi hingga bayi berusia dua tahun dapat mendatangkan keuntungan secara psikologis.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan gizi bayi melalui penyusuan, WHO mengatakan, masa pemberian asi diberikan secara asi eksklusif 6 bulan pertama, kemudian dianjurkan untuk tetap diberikan setelah 6 bulan pertama berdampingan dengan makanan tambahan hingga umur dua tahun atau lebih. Agar ibu dapat mempertahankan ASI

³² Dina Hasriyani, Endang Surani, "Pentingnya Memberikan Asi Eksklusif Untuk Kehidupan Bayi Dalam Perspektif Islam Dan Kesehatan", *Sosial dan Budaya Syar'i*, vol 8, no 5(2021): 1436.

eksklusif selama 6 bulan, WHO merekomendasikan agar melakukan inisiasi menyusui dalam satu jam pertama kehidupan, bayi hanya menerima ASI tanpa tambahan makanan atau minuman, termasuk air.

c. Faktor Penghambat Pemberian Asi

1. Faktor Internal

a) Masalah Fisik

Masalah fisik yang dimaksud adalah masalah kesehatan ibu dan bayi secara fisik. Seorang ibu yang sehat adalah kunci keberhasilan menyusui. Nutrisi bayi tergantung keadaan gizi ibu sebelum dan selama masa kehamilan. Ibu yang kurang berat badan dan menderita kekurangan defisit multivitamin dan beberapa mikronutrient tidak dapat memberikan elemen penting dalam ASI yang dibutuhkan oleh bayi baru lahir mereka.

Masalah kesehatan ibu juga terkait dengan komplikasi kehamilan sehingga kelahiran dilakukan dengan cara cesare dan juga masalah dengan kesehatan payudara ibu. Ibu yang melahirkan dengan cara cesare akan lebih kecil kemungkinan untuk memberikan ASI eksklusif karena efek dari bagian caesarian pada respon stress ibu, janin, dan laktogenesis terganggu terutama dalam 12 minggu postpartum.³³

b) Masalah Psikologi

Cukup lama para ahli tidak memberikan perhatian masalah psikologis dalam pemberian ASI. Ternyata masalah

³³ Jusman, "Faktor Pendorong dan Penghambat Perilaku Ibu Memberikan Air Susu Ibu Eksklusif (Studi Kasus di Wilayah Kerja Puskesmas Mare)." (Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018), 9-10.

emosional dan perilaku adalah masalah krusial untuk mempertahankan pemberian ASI eksklusif. Karena berbagai masalah psikologis dapat mengganggu sebuah proses menyusui.

c) Inisiasi Menyusui Dini

Ibu yang memulai menyusui segera setelah kelahiran lebih mungkin untuk praktik menyusui eksklusif daripada mereka yang tidak memulai menyusui segera setelah lahir. Hal ini mungkin karena fakta bahwa inisiasi menyusui yang terlambat dilakukan, berhubungan dengan penurunan ikatan antara ibu dan bayi yang baru lahir. Kemudian sekresi ASI ibu yang tidak adekuat, yang dapat menyebabkan pengenalan awal makanan dan minuman lain.³⁴

d) Pekerjaan Ibu

Status pekerjaan ibu adalah prediktor independen dari praktik pemberian ASI eksklusif. Ibu yang telah terlibat dalam kegiatan bisnis mereka sendiri dan ibu rumah tangga lebih cenderung untuk secara eksklusif menyusui anak mereka daripada ibu yang telah terlibat dalam kegiatan kerja lainnya. Hal ini dapat dijelaskan sebagaimana ibu rumah tangga dan wanita yang terlibat dalam bisnis kecil mereka sering berhubungan dengan anak mereka karena mereka menghabiskan waktu mereka di rumah atau di sekitar rumah.

³⁴ Ibid., 10.

Hal serupa dikemukakan dalam penelitian yang dilakukan di Debre Berhan, Ethiopia bahwa Ibu yang menjadi ibu rumah tangga lebih baik dalam pemberian ASI eksklusif daripada ibu yang lebih banyak menghabiskan waktu bekerja di tempat lain. Hasil ini bisa universal karena fakta bahwa ibu yang memiliki lebih banyak waktu untuk bersama bayi mereka, memiliki lebih banyak kesempatan untuk memberikan ASI eksklusif pada bayinya daripada mereka yang tidak memiliki waktu karena bekerja atau alasan lain.³⁵

e) Pengetahuan Ibu

Pengetahuan menyusui termasuk pengetahuan tentang ASI eksklusif juga memainkan peran penting dalam kemampuan seorang ibu untuk membuat keputusan pemberian ASI eksklusif kepada bayinya. Bukti dari negara berkembang telah menunjukkan bahwa ibu dengan pengetahuan tentang ASI eksklusif yang lebih baik lebih mungkin untuk mempraktikkan pemberian ASI eksklusif. Pengetahuan tentang ASI eksklusif juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti konseling ASI eksklusif, jumlah anak-anak dan niat untuk memberikan ASI eksklusif.³⁶

Pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif jelas menjadi faktor yang berpengaruh terhadap perilaku pemberian ASI eksklusif. Ibu dengan pengetahuan tentang ASI eksklusif yang baik akan memiliki peluang untuk

³⁵ Ibid., 12.

³⁶ Dina Hasriyani, Endang Surani, "Pentingnya Memberikan Asi Eksklusif Untuk Kehidupan Bayi Dalam Perspektif Islam Dan Kesehatan", 1439.

menyusui eksklusif lebih besar daripada ibu yang pengetahuannya kurang. Ibu yang kurang pengetahuan tentang menyusui sembilan kali lebih mungkin untuk memberikan makanan prelakteal dibandingkan dengan mereka yang memiliki pengetahuan yang baik. Kurangnya pengetahuan tentang risiko yang terkait dengan makanan prelakteal dan kesalahpahaman tentang pemberian ASI dikaitkan dengan pemberian prelakteal pada bayi lebih awal sehingga pemberian ASI eksklusif menjadi kurang optimal.³⁷

f) Pendidikan Ibu

Ibu yang memiliki pendidikan lebih tinggi akan lebih kecil kemungkinan untuk memberikan ASI eksklusif dibandingkan mereka yang berpendidikan rendah atau buta huruf. Hal ini disebabkan oleh peluang yang dimiliki oleh ibu berpendidikan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar sehingga mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyusui secara eksklusif.³⁸

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di Ghana dikemukakan hasil yang berbeda bahwa ibu yang berpendidikan lebih mungkin untuk menyusui secara eksklusif karena ibu yang berpendidikan relative lebih percaya diri dan berkomitmen untuk menyusui . Hal serupa dikemukakan dalam sebuah penelitian di Ethiopia bahwa pendidikan ibu berpengaruh terhadap inisiasi menyusui,

³⁷ Ibid., 13.

³⁸ Dina Hasriyani, Endang Surani, "Pentingnya Memberikan Asi Eksklusif Untuk Kehidupan Bayi Dalam Perspektif Islam Dn Kesehatan", *Sosial dan Budaya* 8, no. 5 (2021): 1436.

sedangkan inisiasi menyusui adalah prediktor kuat pemberian ASI eksklusif. Ibu dengan pendidikan lebih tinggi memiliki kemungkinan untuk menyusui lebih awal. Para ibu yang berpendidikan mungkin sadar akan keuntungan dari inisiasi menyusui yang tepat waktu. Mereka juga lebih mungkin melahirkan di fasilitas kesehatan dan mendapatkan bantuan ahli atau tenaga kesehatan yang profesional selama persalinan.³⁹

2. Faktor Eksternal

a) Keluarga

Sebuah penelitian di Ethiopia mengungkapkan bahwa hampir dua pertiga ibu yang merawat bayi mereka yang baru lahir memberikan makanan prelakteal atas nasehat dari orang tua mereka. Bahkan diungkapkan pula bahwa tempat melahirkan ibu dan pemberian konseling menyusui tidak menunjukkan adanya hubungan dengan praktik pemberian makanan prelakteal. Hal tersebut menunjukkan pengaruh yang kuat dari keluarga.⁴⁰

b) Media Informasi

Informasi kesehatan sangat penting dalam memberikan pengetahuan dan membentuk persepsi positif ibu terhadap menyusui secara eksklusif. Petugas kesehatan dan media cetak serta internet menjadi sumber informasi kesehatan yang paling banyak diakses oleh ibu. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam sebuah penelitian di

³⁹ Jusman, "Faktor Pendorong dan Penghambat Perilaku Ibu Memberikan Air Susu Ibu Eksklusif (Studi Kasus di Wilayah Kerja Puskesmas Mare)." 13-14.

⁴⁰ Ibid., 15.

Myanmar, bahwa akses terhadap informasi khususnya tentang menyusui memiliki pengaruh terhadap niat dan inisiasi menyusui pada ibu.⁴¹

c) Profesional Kesehatan

Pengetahuan tentang manfaat menyusui disampaikan oleh petugas kesehatan khususnya selama kunjungan ANC rutin, di mana ibu hamil didorong untuk menyusui secara eksklusif selama enam bulan. Para petugas kesehatan mendorong ibu menyusui dan memberdayakan mereka dengan pengetahuan untuk menolak saran yang tidak benar tentang menyusui dari keluarga dan teman. Bukti dari penelitian di Nabulsi menekankan pentingnya pengetahuan ibu tentang manfaat menyusui sebagai faktor yang mendasari komitmen ibu untuk menyusui.

Peran petugas kesehatan juga sangat menentukan dalam pelaksanaan inisiasi menyusui dini. Petugas kesehatan berperan mendorong dan membantu ibu untuk melakukan inisiasi menyusui dini. Hal ini memungkinkan jika ibu menerima pelayanan antenatal dari petugas kesehatan. Ibu yang tidak menerima pelayanan antenatal tidak memiliki informasi tentang pemberian ASI pada bayi yang optimal, terutama pemberian ASI eksklusif, yang diberikan oleh petugas kesehatan di institusi kesehatan.⁴²

⁴¹ Ibid., 15.

⁴² Fikki Prasetya, dkk, "Budaya Patriarki Dalam Praktik Pemberian Asi Eksklusif", *keperawatan* 3, no. 1 (2019): 15-16.

B. Menyusui Dalam Sudut Pandang Al-Qur'an

a. Definisi Menyusui

Dalam bahasa arab istilah yang digunakan untuk kata menyusui adalah rada'ah yang berarti penyusuan. Kata rada'ah dalam bahasa arab berasal dari kata kerja rada'a-yardi'u-rad'an yang artinya menetek atau menyusui. Secara etimologis, ar-rada'ah atau ar-rida'ah adalah sebuah istilah bagi isapan susu, baik isapan susu manusia maupun susu binatang. Dalam pengertian etimologis tidak dipersyaratkan bahwa yang disusui itu (ar-radi') berupa anak kecil (bayi) atau bukan.⁴³

Ulama fiqih mendefinisikan rada'ah dengan "masuknya air susu ibu ke dalam perut seorang anak yang umurnya tidak lebih dari dua tahun." Artinya, anak-anak yang dikatakan menyusui adalah anak yang belum mencapai umur sampai dua tahun. Perkembangan biologis anak sangat ditentukan oleh kadar susu yang diterimanya, dengan demikian, susuan anak pada usia dini sangat berpengaruh dalam perkembangan fisik mereka.⁴⁴

Menurut pengertian tersebut, ada tiga unsur batasan syarat untuk bisa disebut ar-rada'ah asy-syar'iyyah (*persusuan yang berlandaskan etika islam*). Yaitu, pertama adanya air susu manusia (*labanun adamiy yatin*). Kedua, air susu tersebut masuk ke dalam perut seorang bayi (*wusuluhu ila jaufi tiflin*). Dan tiga, bayi tersebut belum berusia dua tahun (*duna al-haulaini*). Dengan demikian, rukun ar-rada'ah asy-syari'yyah ada tiga unsur: pertama, anak yang menyusui (*ar-radi'*), kedua, perempuan yang menyusui (*al-murdi'ah*), dan

⁴³ Ahmad Shuffidun, "Konsep Ibu Menyusui dalam Perspektif Ilmu Tafsir dan Ilmu Keperawatan (Tela'ah Perbandingan)," 18.

⁴⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (cet 1, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1470.

ketiga, kadar air susu (*miqdar al-laban*) yang memenuhi batas minimal.⁴⁵

Masa menyusui adalah masa terpenting bagi pertumbuhan seorang bayi, nutrisi yang diterima bayi pada masa tersebut, disebut sebagai masa keemasan anak, karena pada periode tersebut bayi mengalami perkembangan terbaiknya, baik secara fisik maupun psikis. Pentingnya masa menyusui ini telah lama dibahas oleh Allah Subhanallahu wata'ala dalam Al-Qur'an. Menyusui selama dua tahun disebut sebagai bentuk maksimalnya perhatian orang tua kepada bayinya, seperti telah di jelaskan dalam QS Al-Baqarah ayat 233 berikut:⁴⁶

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يَوْلِدُهُ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِأَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Terjemahnya :

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada

⁴⁵ Ahmad Shuffidun, "Konsep Ibu Menyusui dalam Perspektif Ilmu Tafsir dan Ilmu Keperawatan (Tela'ah Perbandingan)," 19.

⁴⁶ Baktiar Leu, "Dampak Penyapihan Menurut Al-Qur'an Dalam Meningkatkan Psikologi Anak Masa Kini (Studi Terhadap QS. Al-Baqarah Ayat 233 Dalam Dunia Pendidikan)," *Kependidikan Dan Keislaman*, vol 10, no 2 (2021), 129.

Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁴⁷

Allah Shubhanallahu wata'ala telah berfirman dalam beberapa ayat tentang pengandungan, penyusunan, penyapihan secara bersamaan, salah satunya yaitu penyusuan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 diatas. Dalam hal ini orang tua selaku keluarga terdekat adalah pihak yang harus memahami arti dan makna ayat tersebut. Pada usia ini anak sangat membutuhkan peranan orang tua dalam memenuhi segala kebutuhannya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut baik berupa kebutuhan fisik seperti pemberian air susu ibu (ASI) maupun kebutuhan psikis seperti dekapan dan kasih sayang saat menyusui.⁴⁸

Keutamaan asi pada bayi menurut beberapa pandangan ahli gizi dikatakan bahwa asi adalah sebuah cairan khusus yang ada pada ibu untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi dan melindunginya dalam kemungkinan melawan serangan penyakit. Keseimbangan zat-zat gizi dalam asi berada dalam tingkat terbaik dan air susunya memiliki bentuk paling baik bagi tubuh bayi. Pada saat yang sama, asi mengandung zat-zat sari makanan yang mempercepat pertumbuhan sel-sel otak dan perkembangan sistem saraf.

Keharusan memberikan penyusuan kepada bayi selama dua 69tahun tidak saja sebagai tuntutan atau kewajiban agama bagi penganutnya, namun secara klinis juga telah membuktikan bagaimana pengaruh pemberian asi juga turut mengurangi angka kematian dan juga sekaligus merupakan nutrisi peningkatan daya kerja otak.⁴⁹

⁴⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Lidbang dan Diklat Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019*, 233.

⁴⁸ Tamrin, *Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Al-Qur'an*, (cet 1, Palu: Pesantren Anwarul Qur'an, 2021), 69.

⁴⁹ Ibid.

Penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa perkembangan kemampuan otak pada bayi yang diberi asi jauh lebih sempurna. Penelitian perbandingan terhadap bayi yang diberi asi dengan bayi yang diberi susu instan membuktikan bahwa intelligence quotient (IQ) bayi yang diberi asi lebih tinggi 5 angka daripada bayi lainnya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut ditetapkan bahwa asi yang diberikan hingga 6 bulan bermanfaat bagi kecerdasan bayi, dan anak yang disusui kurang dari 8 minggu tidak memberikan manfaat pada IQ.⁵⁰

Dalam Al-qur'an diungkapkan bahwa kedudukan penyusuan alami yang dilakukan oleh seorang ibu selama dua tahun, dalam sisi tertentu memiliki dampak dengan sejumlah manfaat. Manfaat langsung tersebut adalah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan seorang anak yang bersifat primer. Anak akan mengalami kehangatan dan kedekatan psikologis yang lebih sesuai dengan kondisi kelahirannya karena dekapan seorang ibu. Pengabaian terhadap aspek penyusuan pada awal-awal kelahiran bayi akan memberikan dampak buruk terhadap perkembangan selanjutnya. Orang tua telah membuat kesalahan besar terhadap apa yang seharusnya diberikan kepada keturunannya sebagai kebutuhan dasar. Ia telah mengabaikan kebutuhan utama bayinya dan memberikan peluang untuk hidup secara tidak sehat.

Pemberian penyusuan secara langsung berarti seorang ibu telah memenuhi hak seorang anak tak kalah ia mengalami pengalaman hidup dalam alam rahim. Secara psikologis, antara ibu dan anak telah

⁵⁰ Tamrin, *Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Al-Qur'an*, (cet 1, Palu: Pesantren Anwarul Qur'an, 2021), 69-70.

terjadi hubungan yang tidak bisa dipisahkan, selama masa pengandungan ia telah menerima berbagai macam kebutuhannya melalui saluran plasenta dan melalui komunikasi langsung tak kala orang tuanya lebih dekat dengan Allah Shubhanallahu wata'ala.⁵¹

Berdasarkan ayat diatas, mayoritas ulama menyimpulkan bahwa dua tahun adalah jangka waktu yang ditentukan Allah untuk menyusui. Salah satu ulama menafsirkan dalam kitab tafsirnya, mengatakan bahwa ayat tersebut merupakan petunjuk dari Allah Shubhanallahu wata'ala kepada para ibu agar mereka menyusui anak-anaknya dengan pemberian asi yang sempurna selama dua tahun. Menurut pendapat salah seorang ulama dalam kitab tafsirnya, mengatakan bahwa ayat tersebut berbentuk khabar (informasi). Namun, terdapat unsur perintah dari Allah Shubhanallahu wata'ala kepada para ibu agar mereka menyusui anak-anaknya dengan pemberian asi yang sempurna selama dua tahun.⁵²

Dunia kedokteran membuktikan, asi yang diberikan selama dua tahun terbukti menjadikan bayi lebih sehat, karena asi mengandung zat kekebalan yang akan melindungi bayi dan berbagai penyakit infeksi, virus, parasit dan jamur. Asi juga dapat meningkatkan jalinan kasih sayang. Proses pemberian asi hingga bayi berusia dua tahun dapat mendatangkan keuntungan secara psikologis. Kontak fisik antara ibu dan bayinya melalui aktivitas menyusui dapat memberi rasa tenang dan mengurangi stres. Dengan demikian maka akan terbentuk mental atau kepribadian anak yang baik, sebab sejak bayi sudah mendapatkan kenyamanan dan rasa dari seorang ibu.

⁵¹ Ibid., 70.

⁵² Ahmad Shuffidun, "Konsep Ibu Menyusui dalam Perspektif Ilmu Tafsir dan Ilmu Keperawatan (Tela'ah Perbandingan)," 34-35.

Namun sebaliknya, jika sejak bayi mendapatkan suasana yang dapat menimbulkan situasi yang kurang baik untuk pertumbuhan psikis seorang bayi, maka suasana tersebut dapat mempengaruhi perkembangan psikis bayi.⁵³

Di samping itu, terdapat pandangan lain terkait masa menyusui. Masa dua tahun untuk menyusui hanya diperuntukkan bagi bayi yang lahir prematur, seperti enam bulan dalam masa kandungan. Namun, jika lahir dalam usia kandungan lebih dari enam bulan, maka jangka waktu untuk menyusui berkurang dari dua tahun. Sebagaimana dalam QS al-Ahqaf ayat 15, “ *Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandung dengan susah payah, dan melahirkan dengan susah payah. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.*” Dalam ayat tersebut dikatakan, masa mengandung dan menyusui selama 30 bulan, jika dua tahun dihabiskan untuk menyusui, maka tersisa 6 bulan untuk masa mengandung. Namun, jika masa mengandung 9 bulan, maka masa menyusui menjadi 22 bulan.⁵⁴

Dalil-dalil diatas semakin memperkuat akan fungsi pengasuhan dan pemberian pemenuhan kebutuhan dan kondisi riil pada bayi dalam masa-masa awal-awal pertumbuhan dan perkembangan khususnya masa-masa awal kelahiran. Dalam hal ini lebih diperkuat dengan temuan-temuan modern dengan segala

⁵³ Baktiar Leu, “Dampak Penyapihan Menurut Al-Qur’an Dalam Meningkatkan Psikologi Anak Masa Kini (Studi Terhadap QS. Al-Baqarah Ayat 233 Dalam Dunia Pendidikan),” *Kependidikan Dan Keislaman*, 130.

⁵⁴ Ahmad Shuffidun, “Konsep Ibu Menyusui dalam Perspektif Ilmu Tafsir dan Ilmu Keperawatan (Tela’ah Perbandingan),” 136.

kebenaran ilmiyahnya akan arti penting pemberian asi terhadap diri anak maupun kesehatan ibu.⁵⁵

⁵⁵ Tamrin, *Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Al-Qur'an*, 71.

BAB III

BIOGRAFI WAHBAH AZZUHAILI

A. Latar Belakang Kehidupan Wahbah Azzuhaili

Wahbah Azzuhaili lahir di Dair ‘Athiyyah. Daerah ini terletak di kawasan Al-qalmun dan termasuk dalam wilayah an-nabak di provinsi Damaskus. Daerah ini terletak 89 km dari ibu kota damaskus menuju arah Himsh. Daerah ini bersal dari perkampungan yang telah eksis sejak dahulu dengan penghasilan dari pertanian dan menggembala. Daerah ini juga terkenal dengan sajadah yang dihasilkan dari kerajinan tangan. Penduduknya. Meskipun dar ‘athiyyah merupakan wilayah terbesar kedua di al-qamun, baik dari segi jumlah penduduknya, luas wilayah maupun popularitas, tetapi daerah ini relatif kecil dan tidak terkenal sehingga tidak ada seorang sejarawan pun yang mencatat daerah tersebut dalam karya mereka.⁵⁶

Wahbah Azzuhaili dilahirkan pada tahun 1932 M. Dengan nama lengkap Wahbah bin Musthafa Az-Zuhaili, anak dari Musthafa Az-Zuhaili. Yang merupakan seorang petani yang sederhana dan terkenal keshalihannya. Musthafa Az-Zuhaili adalah seorang penghafal Al-qur’an dan banyak mengkaji isi kandungannya, serta terkenal sebagai seorang yang berpegang teguh dalam menjalankan sunah Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wassalam. Ia juga dikenal sebagai sosok yang rajin berpuasa dan beribadah serta memiliki visi jauh kedepan Yang tercermin dari keberhasilannya dalam mendidik anak-anaknya. Ia senantiasa mengikuti perkembangan anak-anaknya terkhusus dalam bidang

⁵⁶ Achmad Afik Sofiyandi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Perceraian Dengan Alasan Istri Penyandang Cacat, “ (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Perdata Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 51.

pendidikan keislaman seperti pada bidang fiqih. Selain itu, doa dan dukungan ayah yang memiliki hubungan yang begitu dekat dengan para ulama besar di suriah pada saat itu, seperti Syekh Al-Ashshab sehingga ia berharap anak-anaknya dapat mengikuti jejak mereka. Namun, sang ayah wafat pada hari jum'at 13 jumadil ula 1395 H, 23 maret 1975 M. Adapun sang ibu bernama Hj. Fatimah binti Mushthafa Sa'adah yang di kenal sebagai sosok yang berpegang teguh pada ajaran agama. Ibunya wafat pada jumadil tsaniyah 1404 H, 13 maret 1984 M. Dalam keluarga yang mulia inilah Wahbah Zuhaili tumbuh dan berkembang sebagaimana lazimnya sebuah kelurga muslim, sejak dini ia telah diajari membaca dan menghafal Al-qur'an sehingga dapat menguasainya dalam waktu yang relatif singkat.⁵⁷

Wahbah Az-Zuhaili adalah tokoh dunia pengetahuan, selain terkenal dibidang tafsir ia juga merupakan seorang ahli fiqih. Hampir seluruh waktunya difokuskan untuk mengembangkan keilmuan. Ia adalah ulama yang hidup di abad ke-20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Thahir ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad abu Zahra, Mahmud Syatut, Ali Muhammad Al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khalid dan Muhammad salam Madkur.⁵⁸

Kepribadian Wahbah Az-Zuhaili sangat terpuji dikalangan masyarakat suriah baik dalam ibadahnya maupun ketawadhu'annya. Meskipun ia bermahdzab hanafi namun dalam perkembangan dakwahnya ia tidak mengedepankan madzhab yang dianutnya, ia bersikap netral dan proporsional.⁵⁹

⁵⁷ Ibid., 52.

⁵⁸ Achmad Afik Sofiyandi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Perceraian Dengan Alasan Istri Penyandang Cacat," 53.

⁵⁹ Ibid.

B. Latar Belakang Pendidikan Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Al-Zuḥaylī adalah sosok anak yang cerdas, Ia menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah atas di kampungnya. Setelah tamat pada tahun 1946 M, Ia pindah ke Kairo dan mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Shari'ah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas al-Azhar dan Fakultas Hukum di Universitas 'Ain Shams. Ia memperoleh ijazah sarjana shari'ah di al-Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di universitas yang sama padatahun 1956 M. Setelah itu memperoleh ijaza license (Lc) bidang hukum di Universitas 'Ain Shams pada tahun 1957 M, Magister Shari'ah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M.⁶⁰

Gelar doktor yang diperolehnya di bidang hukum syari'at islam, lulus dengan peringkat cum laude, dengan disertasi berjudul “Beberapa pengaruh perang dalam fiqih islam (kajian perbandingan delapan mahdzab dan undang-undang internasional)”. Setelah memperoleh gelar doktor, pekerjaan pertama Wahbah Al-Zuḥaylī adalah staf pengajar pada Fakultas Shar'iah, Universitas Damaskus pada tahun 1963 M, kemudian menjadi asisten dosen pada tahun 1969 M dan menjadi profesor pada tahun 1975 M. Sebagai guru besar, ia menjadi dosen tamu pada sejumlah universitas di negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Shari'ah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya, pada Universitas Khurtum, Universitas Umm Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Ia juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab.⁶¹

Wahbah Az-Zuhaili menghadiri berbagai seminar internasional dan mempresentasikan makalah dalam berbagai forum ilmiah di negara-negara

⁶⁰ Ibid., 54.

⁶¹ Ibid.

arab, termasuk di Malaysia dan Indonesia. Ia juga menjadi anggota tim redaksi berbagai jurnal, majalah, dan staf ahli pada berbagai lembaga riset fiqih dan peradaban Islam di Syiria, Yordania, Arab Saudi, Sudan, India, dan Amerika.⁶²

C. Guru-guru Wahbah Az-Zuhaili

Penguasaan Wahbah Az-Zuhaili terhadap berbagai disiplin keilmuan tidak terlepas dari banyaknya guru yang didatangi. Ia mempelajari hadis kepada Mahmud Yasin, teologi kepada Muhammad al-Rankusi, Faraidh kepada Hasan al-Shati (w. 1962 M), fikih mazdhab shafi'i kepada Muhammad Hashim al-Khatib al-Shafi'i (w. Tahun 1958 M), ushul al-fiqh dan mustalah al-Hadith kepada Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990 M), tajwid kepada Ahmad al-Sammaq, nahwu dan sharaf kepada Abu al-Hasan al-Qassab, ilmu tafsir kepada Hasan Habnakah al-Midani dan balaghah kepada Salih al-Farfur.⁶³

Di mesir Wahbah Az-Zuhaili banyak berguru kepada Muhammad Shaltut dan Abd Al-Rahman Taj. Wahbah mempelajari fiqih muqaran kepada Isa Mannun seorang dekan fakultas syari'ah, dan Hasan Wahdan dalam bidang Ushul fiqih. Selain itu, kajian fiqih mazdhab Syafi'I banyak diperoleh dari Jad Al-Rabb Ramadan, Mahmud al-Dayim dan Mustafa Mujahid.

Perhatian Wahbah Az-Zuhaili diberbagai ilmu pengetahuan tidak hanya menjadikannya aktif dalam menimba ilmu, akan tetapi menjadi sebuah rujukam bagi generasi-generasi setelahnya. Diantara murid-muridnya adalah saudaranya sendiri, Muhammad al-Zuhaili, Muhammad Faruq Hamada, Muhammad Na'im Yasin, Abd al-Sattar Abu Ghaddah, Adb al-Latif Fafur, Muhammad Abu Lail, dan masih banyak lagi murid-

⁶² Ibid.

⁶³ Ibid., 55.

muridnya yang tersebar bukan hanya di timur tengah, namun di negara-negara lainnya. Seperti Amerika, Afghnistan, Malaysia dan Indonesia.⁶⁴

D. Karya-karya Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Alz-Zuhaili adalah orang yang sangat cerdas dalam perkembangan dan peradaban ilmu terutama dalam ilmu tafsir dan ilmu fiqh sehingga ia banyak terlibat dalam lembaga keilmuan, hal ini dikarenakan pemikiran Wahbah Az-Zuhaili yang dapat diterima masyarakat, sebab mencakup isu kontemporer pada abad ini yang dianggap relevan, pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tidak hanya terpacu pada ilmu tafsir dan ilmu fiqh, ia Wahbah sering menulis tentang perkembangan sains, hal ini terlihat dari beberapa karya-karya beliau yang selalu mendapatkan apresiasi yaitu.⁶⁵

- 1) *Atsar al-Harb fi al-Islami-Dirasah Muqaranah, dar al-Fikr, damaskus, 1963.*
- 2) *Al-Wassit fi Ushul al-Fiqh, universitas damaskus, 1966.*
- 3) *Al-Fiqh al-Islami fi Uskub al-Jadid, maktabah al-Hadits, damaskus, 1967.*
- 4) *Nazariat al-Darurat al-Syar'iyah, maktabah al-Farabi, damaskus. 1969.*
- 5) *Nazariat al-Daman, dar al-Fikr, damaskus,1970.*
- 6) *Al-Usul al-Ammah li Wahbah al-Din al-Haq, maktabah, al-Abassiyah, damaskus, 1972.*
- 7) *Al-Alaqot al-Dawliah fi al-Islam, muassasah al-Risalah, beirut, 1981.*
- 8) *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, (8 jilid), dar al-Fikr, damaskus, 1984.*

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Ibid., 56.

- 9) Ushul al-Fiqh al-Islami (2 jilid), dar al-Fike, Damaskus 1986.
- 10) Juhud Taqin al-Fiqh al-Islami, muassasah al-Risalah, Beirut, 1987.
- 11) Fiqh al-Mawaris fi al-Syari'ah al-Islamiah, dar al-Fikr, damaskus, 1987.
- 12) Al-Wasaya wa al-Waqaf fi al-fiqh al-islami, dar al-fikr, damaskus, 1987.
- 13) Al-Islam din al-jihad la al-udwa, persatuan dakwah islam antar bangsa, ripoli, Libya, 1990.
- 14) Al-Tafsir al-munir fi al-aqidah wa al-syari'ah wa al-manhaj, (16 jilid), dar al-fikr, damaskus, 1991.
- 15) Al-Qisah al-quraniyyah hidayah wa bayan, dark hair, damaskus, 1992.⁶⁶

E. Latar Belakang Tafsir Al-Munir

Kata al-munir merupakan isim fa'il dari kata anara (kata nur; cahaya) yang berarti yang menerangi atau yang menyinari. Wahabah Az-Zuhaili menamai kitab tafsir ini dengan nama tafsir al-munir dengan maksud agar kitab tafsirnya dapat menyinari orang yang mempelajarinya, membacanya, dan memberikan pencerahan bagi siapa saja ingin mendapatkan pencerahan dalam memahami makna kandungan ayat-ayat Al-qur'an dalam kitab tafsirnya.⁶⁷

Tafsir al-munir dapat dikatakan sebagai karya monumental dalam bidang tafsir. Tafsir ini ditulis kurang lebih selama 16 tahun (berawal dari tahun 1975- tahun 1991 M). Di dalam tafsir ini menjelaskan seluruh ayat

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Baihaki, "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pemikiran Beda Agama", *Analisis*, vol 16, no 1 (2016), 133.

Al-qur'an, mulai dari surah al-fatihah samapai surah an-nas, yang terdiri dari 16 jilid, masing-masing jilid terdapat 2 juz, seluruhnya terdiri dari 30 juz, dan 2 juz terakhir berisi al-fihris al-syamil, berupa indeks yang disusun secara alfabet.⁶⁸

Kitab tafsir al-munir ditulis setelah pengarangnya menyelesaikan penulisan dua kitab yang komprehensif dalam temanya masing-masing, yaitu ushul fiqh al-islami (2 jilid) dan al-fiqh al-islami wa adillatuhu (11 jilid). Ketika itu, ia tengah menjalani masa mengajar di perguruan tinggi selama lebih dari 30 tahun dan melakukan riset dalam berbagai bidang keilmuan, termasuk fiqh dan hadits. Serta, ia telah menghasilkan buku dan artikel yang berjumlah lenih dari 30 buah buku. Setelah itu, ia mulai menulis kitab tafsir al-munir, yang pertama kalinya diterbitkan oleh Dar al-fikr Damaskus, syiria yang berjumlah 16 jilid pada tahun 1991/1411 H. Dengan demikian, tafsir ini ditulis ketika ia telah mencapai puncak karir intelektualnya. Kitab ini telah diterjemahkan di berbagai negara, diantaranya turki, Malaysia, dan Indonesia.⁶⁹

F. Metode dan Sistematika Penulisan Tafsir Al-Munir

Menurut Abd al-Hayy al-Farmawi, terdapat empat metode dalam menafsirkan al-qur'an yaitu, tahlili, ijmal, muqaran, dan maudu'i. Pertama, metode tafsir tahlili yaitu cara menafsirkan ayat-ayat al-qur'an dengan cara meneliti semua aspeknya, dimulai dari uraian makna kosakata, kalimat, kaitan antar pemisah (munasabah), serta sisi-sisi keterkaitan antar pemisah dengan bantuan asbab al-nuzul, serta serta mengikuti prosedur susunan tartib mushafi dengan sedikit banyak melakukan analisis di dalamnya. Kedua, metode tafsir ijmal yaitu cara menafsirkan al-qur'an secara global, berdasarkan susunan mushaf al-

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Ibid., 134.

Qur'an, dengan tujuan menjelaskan makna-makna al-qur'an dengan uraian singkat dan Bahasa yang mudah dimengerti serta dipahami semua orang.⁷⁰

Ketiga, metode tafsir muqaran yaitu cara menafsirkan al-qur'an dengan membandingkan ayat-ayat al-qur'an yang berbicara pada tema-tema tertentu, seperti redaksi yang berbeda namun isi dari kandungannya sama, atau antara ayat-ayat yang memiliki redaksi yang mirip namun isi kandungannya berlainan, atau membandingkan ayat-ayat al-qur'an dengan hadits-hadits nabi, yang selintas tampak kontradiktif dengan al-qur'an. Keempat, metode tafsir maudu'i yaitu cara menafsirkan al-qur'an dengan mengumpulkan ayat-ayat al-qur'an yang membicarakan tema yang sama, kemudian menganalisis satu-persatu terhadap isi kandungannya berdasarkan cara-cara tertentu, untuk menjelaskan makna-maknanya dan mengeluarkan unsur-unsurnya, serta menghubungkan-hubungkan antara yang satu dengan yang lain menggunakan korelasi yang bersifat komprehensif. Sehingga dapat menyajikan tema secara utuh dan dapat mengambil pemahaman penutup secara sempurna.⁷¹

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsir al-munir, menggunakan metode tafsir tahlili, untuk menafsirkan ayat-ayat al-qur'an didalam kitab tafsirnya. Meski demikian, Sebagian kecil dari beberapa pembahasan dalam kitab tafsirnya menggunakan metode tematik (maudu'i). Namun, metode tahlili lebih dominan digunakan, karena metode inilah yang hampir semua digunakan dalam kitab tafsirnya.

Adapun kerangka pembahasan atau sistematika pembahasan dalam tafsirnya, Az-Zuhaili menjelaskan dalam pengantarnya sebagai berikut:⁷²

⁷⁰ Baihaki, "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pemikiran Beda Agama", 135.

⁷¹ Ibid., 136.

⁷² Ibid.

- a) Mengklarifikasikan ayat al-qur'an kedalam satu topik pembahasan dan memberikan judul yang cocok.
- b) Menjelaskan kandungan setiap surah secara global.
- c) Menjelaskan aspek kebahasaan.
- d) Menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat dalam Riwayat yang paling sahih dan mengesampingkan riwayat yang lemah jika ada, serta menjelaskan kisah-kisah sahih yang berkaitan dengan ayat yang hendak ditafsirkan.
- e) Menjelaskan ayat-ayat yang ditafsirkan dengan rinci.
- f) Mengeluarkan hukum-hukum yang berkaitan dengan ayat yang sudah ditafsirkan.
- g) Membahas balaghah (retorika) dan i'rab (sintaksis) ayat-ayat yang hendak ditafsirkan.⁷³

Metode dan sistematika diatas memperlihatkan kompleksitas bidang kajian yang disajikan pengarangnya. Dalam banyak hal, ia memeperlihatkan sebuah sistematika yang menjadi trend sejak munculnya paradigma tafsir adabi-ijtima'i. Salah satunya yaitu perhatian khusus terhadap aspek linguistik dalam penafsiran, sebagaimana terlihat dalam point ketiga dan ketujuh. Sistematika tafsir global dan tematik juga menunjukkan keterpengaruhan dengan trend terkini, sebagaimana ditunjukkan al-Farmawi. Aspek keenam terkait hukum-hukum yang dideduksi dari sebuah ayat merupakan bentuk kontekstualisasi yang dilakukan Az-Zuhaili dalam bidang yang ditekuninya.⁷⁴

⁷³ Ibid., 137.

⁷⁴ Ibid.

G. Corak Penafsiran Tafsir Al-Munir

Merujuk pada kerangka al-Farmawi dalam kitabnya, terdapat tujuh ragam corak dalam penafsiran al-qur'an dalam kitab tafsir, yakni tafsir bi al-ma'tsur, tafsir bi al-ra'yi, tafsir al-sufi, tafsir al-fiqih, tafsir al-falsafi, tafsir al-ilmi, dan tafsir adabi al-ijtima'i.

Melihat dari penafsiran yang digunakan oleh Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya. Dapat dikatakan bahwa corak tafsir yang digunakan adalah corak kesastraan (adabi) dan social kemasyarakatan (al-ijtima'i) serta adanya nuansa yurisprudensial (fiqih). Hal ini dapat dilihat sebab Az-Zuhaili sendiri sangat terkenal keahliannya dalam bidang fiqih dengan karya monumentalnya al-fiqih al-islami wa adillatuhu. Sehingga, dapat dikatakan bahwa corak penafsiran tafsir al-munir adalah keselaraan antara adabi ijtima'i dan nuansa fiqihnya atau penekanan ijtima'i lebih ke nuansa fiqih.⁷⁵

⁷⁵ Ibid., 138.

BAB IV

PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUHAILI MENGENAI ASI

EKSKLUSIF

A. Pengungkapan Al-qur'an Tentang Asi Eksklusif

Anak merupakan anugerah sekaligus amanah yang besar dari Allah SWT kepada para orang tua. Karena begitu besarnya arti seorang anak, sampai-sampai kehadirannya sangat dinanti-nanti oleh pasangan suami istri yang telah menikah. Dalam kilas sejarah, para nabi dan rasul banyak memanjatkan doa kepada Allah SWT untuk dikaruniai anak. Sebagaimana doa nabi Ibrahim as dalam QS. Al-Shaffat 37:100, doa nabi Zakariya dalam QS. Ali Imran 3:38 dan Al-Furqan 25:74. Dari semua doa yang dipanjatkan oleh para nabi, tidak hanya meminta karunia sekedar anak keturunan saja, tetapi anak keturunan yang berkualitas *shahih, thayyibah, qurratta a'ayun* dan *imam al-muttaqin*.⁷⁶

Diantara upaya untuk mendapatkan anak yang *thayyibah* sejak awal kelahirannya adalah dengan memberikan asi eksklusif. Menyusui secara eksklusif selama enam bulan diketahui memiliki banyak manfaat, baik untuk ibu maupun untuk bayinya. Meskipun manfaat- manfaat dari menyusui ini telah dipublikasikan di seluruh dunia, angka cakupan ASI eksklusif masih jauh dari yang diharapkan. Hanya 39% bayi dibawah enam bulan mendapatkan ASI eksklusif pada tahun 2012. Sedangkan data nasional menunjukkan bahwa cakupan ASI eksklusif masih rendah. Menurut Riset kesehatandasar (Riskesdas) tahun 2013, cakupan asi

⁷⁶ Hidayatullah Ismail, "Syariat Menyusui Dalam Al-qur'an (Kajian Surah Al-baqarah Ayat 233)", jurnal At-Thibyan vol 3, no 1, juni 2018.

eksklusif hanya sekitar 38%, sementara pemerintah menargetkan cakupan ASI eksklusif sebesar 80%.⁷⁷

Pemberian ASI (Air Susu Ibu) atau menyusui di dalam Alquran identik dengan kata *Ar-Rada'ah* yakni dapat dibaca dengan fathah *ra* dan kasrah *ra* yang mempunyai satu makna asli yakni pengisapan air susu dari payudara.

Selain kata *Rada'ah*, juga terdapat kata *Fishal* yang mempunyai makna menyapih. Secara bahasa *fishal* bermakna *fitham*, yaitu menceraikan. Maksud menceraikan disini yakni pemisahan anak dari susuan, atau pemisahan susuan karena anak terpisah dari asupan susu ibunya dan beralih kepada asupan makanan lainnya. Menurut gramatikal bahasanya, *fishal* mengandung makna “saling memisahkan”, sebab anak terpisah dari ibunya, dan ibu terpisah dari anaknya, sehingga antara keduanya ada pemisahan.⁷⁸

Abdul Karim Zaidan mendefenisikan *radha'ah* dengan masuknya air susu ibu kedalam perut seorang anak secara langsung menghisap puting susu atau dengan cara yang sejenis dengan syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *radha'ah* adalah suatu istilah dalam bahasa Arab yang menunjukkan penyusuan seorang ibu kepada bayi yang umurnya tidak melebihi dari dua tahun dan dalam penyusuan ASI (Air Susu Ibu) sampai ke dalam perut atau ke otak bayi sebagai bentuk pemberian makan untuk sang bayi.⁷⁹

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Nur Ajjah Harahap, “Asi Bagi Bayi Dalam Perspektif Al-qur'an (Analisis Kesehatan Dan Tafsir Al Misbah Karya M. Quraish Shihab), UIN Sumatra Barat, Medan, 2021, 23.

⁷⁹ Ibid, 24.

kebutuhan gizi bayi. Namun, menyusui dapat dikatakan wajib hukumnya jika bayi enggan untuk menyusu kepada selain ibunya, serta apabila seorang ayah tidak sanggup mengupah ibu susuan untuk menyusui anaknya.⁸¹

Wahbah Az-Zuhaili menerangkan bahwa ayat ini ditujukan bagi wanita-wanita yang ditalak maupun tidak, keduanya diperintahkan untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh dan tidak lebih dari itu. Namun demikian, tidak ada larangan untuk menyusui anak-anak dalam masa yang kurang dari dua tahun jika memang dipandang akan ada maslahat di dalamnya. Imam Ibnu Katsir memandang ayat ini sebagai bimbingan Allah swt bagi para ibu, hendaknya mereka menyusui anak-anaknya secara sempurna, yaitu selama dua tahun.

Jika dicermati dalam teks ayat di atas digunakan kata *يُرْضِعَنَّ* yang secara kebahasaan berbentuk fi'il mudhâri', yaitu bentuk kata kerja untuk menunjukkan perbuatan masa sekarang dan akan datang. Untuk itu dapat dipahami bahwa Allah swt melalui ayat ini menginginkan para ibu untuk menyusukan anak-anaknya secara berkelanjutan, sejak awal kelahiran hingga masa sempurna penyusuan, yaitu dua tahun.⁸²

Perintah menyusui anak sejak awal kelahiran juga pernah Allah SWT perintahkan kepada ibu nabi Musa as, seperti diceritakan dalam QS. Al-Qashash 28:7, "*Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai nil*", dalam ayat ini Allah memerintahkan ibu Musa as untuk segera menyusui

⁸¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2*, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, (Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2013), 560.

⁸² Hidayatullah Ismail, "Syariat Menyusui Dalam Al-qur'an (Kajian Surah Al-baqarah Ayat 233)", jurnal At-Thibyan vol 3, no 1, juni 2018.

anaknya sesaat setelah melahirkan. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, ibu Musa as menyusui selama tiga atau empat bulan.⁸³

Menurut pandangan imam Malik, menyusui merupakan kewajiban seorang ibu jika anaknya enggan untuk menyusu kepada perempuan lain. Namun, dalam hal ini imam Malik mengecualikan perempuan kalangan bangsawan, yang dimana menyusui bukanlah suatu kewajiban menurut mereka, sebab didasarkan atas kebiasaan bangsa arab pada waktu diturunkannya ayat tersebut. Perempuan-perempuan bangsa quraisy pada saat itu terbiasa mengupah ibu susuan untuk anaknya, karena derajat mereka yang tinggi dan terhormat.

Sedangkan menurut para jumbuh ulama, menyusui adalah manduub (dianjurkan), kecuali dalam kondisi yang darurat, yang dimana ibu dan ayah bayi mendapat kesulitan dalam memberikan asi untuk anaknya. Sebagaimana dalam penggalan ayat QS. Ath-Thalaaq yang berbunyi: *“...dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”*⁸⁴

Masa penyusuan yang sempurna adalah dua tahun, karena pada masa tersebut seorang bayi membutuhkan asupan gizi yang sempurna. Namun, dibolehkan bagi seorang ibu menyusui bayinya kurang dari dua tahun dengan berdasarkan musyawarah antara ibu dan ayah bayi. Penentu masa penyusuan selama dua tahun tidak berarti wajib, sebagaimana firman Allah Shubhanllahu wata’ala yaitu: *“yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.”* Dalam hal ini penyusuan selama dua tahun bukanlah batas minimal yang tidak boleh dilanggar, melainkan hal tersebut

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2*, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, (Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2013),

diperuntukan bagi ibu yang ingin menyempurnakan masa penyusuan. Namun, bagi yang ingin menyusukan anaknya kurang dari dua tahun, diperbolehkan untuk menyapihnya, apabila penyapihan tersebut tidak barakibat buruk bagi anak. Sebagaimana telah dikuatkan dalam firman Allah Shubhanllahu wata'ala QS. Al-Baqarah ayat 233: “...*Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya...*”⁸⁵

C. Analisis penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Asi Eksklusif

Menyusui adalah salah satu hukum yang diatur dan diperintahkan oleh agama Islam. Menyusui sudah merupakan salah satu ketentuan yang Allah berikan kepada perempuan, selain haid, mengandung dan melahirkan. Setiap perempuan yang normal pasti memiliki dan merasakan ketentuan ini, bahkan berawal dari inilah berbagai rukhsah, perlindungan, cinta dan kasih sayang, jiwa yang lembut terbentuk.

Para ahli fikih telah sepakat bahwa menyusukan anak hukumnya wajib bagi para ibu. Hal ini sangat penting untuk kelangsungan hidup dan kesehatan anak, terutama ketika baru dilahirkan. Para ahli fikih juga sepakat bahwa apabila seorang ibu tidak bersedia menyusukan anaknya tanpa alasan yang sah (tidak sedang sakit) atau tidak ada halangan baginya, maka ibu tersebut telah berdosa.

Para ahli fikih berbeda pendapat tentang batas hak dan kewajiban seorang ibu menyusukan anaknya yang berhubungan dengan upah, perceraian martabat dan kesehatan ibu. Menurut Imam Malik bahwa seorang ibu wajib menyusukan anaknya tanpa satu alasan pun untuk menolaknya, selama ia masih dalam status dari ayah anaknya tanpa

⁸⁵ Ibid.

mendapat upah. Kecuali jika ibu tersebut termasuk dalam golongan wanita yang bermartabat tinggi menurut adat istiadat setempat. Namun demikian, pengecualian ini juga batal dengan sendirinya jika ternyata ada hal-hal tertentu yang membuat ibu tersebut harus menyusukan anaknya sendiri.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili ayat ini menunjukkan bahwa perempuan yang ditalak, mempunyai anak dari suaminya, lebih berhak untuk menyusui anak tersebut daripada perempuan lain. Karena ibu kandung lebih sayang kepada anaknya sendiri, dan perampasan anak kecil dari asuhan ibunya akan berdampak negatif bagi keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun anak sudah disapih, ibunya lebih berhak untuk mengasuhnya karena tentu ia lebih menyayanginya ketimbang orang lain, selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.

Perempuan yang sudah ditalak memang lebih berhak menyusui dan mengasuh anaknya, bahkan berhak memperoleh nafkah dan sandang tidak peduli ia menyusui ataupun tidak, sebagai imbalan ia membiarkan suaminya berhubungan badan dengannya. Adapun diwajibkannya nafkah untuk mantan istri yang menyusui anaknya sesudah talak adalah karena ia melakukan suatu pekerjaan yang merupakan maslahat suami. Oleh karena itu, Allah SWT berfirman, *“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu”*, agar tidak muncul anggapan bahwa kewajiban memberi nafkah menjadi gugur bila perempuan melakukan penyusuan tetapi tidak membiarkan suami berhubungan badan dengannya.

Suami wajib memberikan pakaian yang baik sebab banyak dari wanita memiliki ukuran dan bentuk tubuh yang berbeda dari sebelumnya, sehingga pakaiannya yang lama tidak lagi sesuai di tubuhnya dan memerlukan pakaian yang baru. Selain itu boleh jadi pakaian-pakaian sebelumnya tidak sesuai kondisi ibu menyusui, diperlukan pakaian dengan

model dan bentuk yang dapat memudahkan dan nyaman dalam proses menyusui. Tinjauan psikologis, memberikan pakaian yang baru juga akan menimbulkan rasa bahagia pada ibu menyusui sebagai bentuk hadiah. Ayat ini menghendaki para suami turut memberikan support dan arahan kepada istri untuk menyusui anaknya, dan sebaiknya hingga sempurna dua tahun. Sebab penelitian menunjukkan bahwa diantara faktor yang menyebabkan seorang istri tidak menyusui anaknya ialah karena tidak ada atau kurangnya dukungan suami.

Sebagaiman firman Allah shubhanallahu wata'ala لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّمَ الرِّضَاعَةَ menunjukkan bahwa menyusui hingga dua tahun bukanlah sebuah keharusan. Dalam hal ini, seorang anak boleh disapih sebelum genap dua tahun. Penentuan dua tahun dalam ayat tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya perselisihan antara suami dan istri mengenai batas waktu menyusui. Dalam hal ini, suami tidak wajib memberi upah untuk penyusuan lebih dari dua tahun. Jika ayah ingin menyapih anaknya sebelum dua tahun namun ibu tidak rela, maka ayah tidak dibolehkan untuk melakukannya. Menyusui lebih dari dua tahun atau kurang, hanya boleh dilakukan apabila tidak berdampak buruk bagi anak dan kedua orang tua menyetujui untuk menyapihnya.⁸⁶

Dalam hal ini para ulama mengalami perbedaan pendapat mengenai masa menyusui, pertama, menurut pandangan ketiga imam mahdzab dari ayat يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ bahwa jangka waktu menyusui yang menciptakan hubungan muhrim, keharaman untuk menjalin ikatan nikah seperti keharaman yang timbul akibat adanya hubungan nasab adalah dua tahun saja. Jika penyusuan yang terjadi bukan

⁸⁶ Ibid., 563.

dalam masa dua tahun, maka hal tersebut tidak menimbulkan hubungan muhrim.⁸⁷

Pendapat lain mengatakan, bahwa ayat tersebut dianggap tidak berkenan dengan penentuan jangka waktu menyusui yang menimbulkan hubungan mahram. Abu Hanifa berpendapat bahwa tempo menyusui adalah tiga puluh bulan, sedangkan Zufar berpendapat bahwa tempo menyusui adalah tiga tahun. Mahdzab Maliki dalam riwayatnya yang shahih, tidak menentukan ukuran waktunya yang pasti. Menurut mereka, waktu penyusuan yang mendekati masa penyapihan dihitung sebagai bagian darinya, dan tempo yang jauh darinya dianggap bukan bagian darinya.⁸⁸

Al-Qurtubi berkata, bahwa pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama, dengan dalil firman Allah shubhanllahu wata'ala, *“para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh.”* Hal ini menunjukkan bahwa air susu yang dihisab oleh bayi selama dua tahun tidak terdapat hukum baginya. Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dari Amr bin Dinar dari Ibn Abbas, berkata bahwa Rasulullah shalalallahu alaihi wassalam pernah bersabda, *“tidak ada penyusuan kecuali pada dua tahun pertama.”*⁸⁹

Berdasarkan firman Allah وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ menunjukkan wajibnya nafkah anak atas bapaknya, menurut pandangan mazdhab Maliki, nafkah wajib yang berupa sandang dan pangan diberikan secara makruf, yakni sesuai dengan kebiasaan syari'at, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Pemberian nafkah disesuaikan kadar kekayaan dan keadaan seorang istri.

⁸⁷ Ibid., 564.

⁸⁸ Ibid.

⁸⁹ Ibid.

Kemudian pada firman Allah shubhanallahu wata'ala وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ potongan ayat tersebut menunjukkan bolehnya mengupah ibu susuan apabila bapak dan ibu telah sepakat dalam hal tersebut.⁹⁰

Dalam ayat diatas jumhur ulama menjelaskan bahwa yang dapat menjadikan seseorang dapat dikatakan mahram yaitu apabila seorang wanita menyusui bayi yang masih berusia dua tahun atau disela-sela seorang bayi berumur dua tahun sejak kelahirannya. Apabila bayi menyusui setelah umur dua tahun maka susuannya tidak dapat menetapkan hukum mahram, berdasar pada sabda Nabi yang berbunyi: *“tidak dianggap persusuan kecuali asi yang terisap pada saat bayi berusia dua tahun usia bayi.”* Menurut hadits tersebut bahwa apabila seseorang mengambil asi dalam bank asi yang diberikan kepada bayi yang masih berusia dua tahun atau telah berusia dua tahun, maka akan menjadikannya hukum persusuan dan mengharamkan untuk dinakahi.⁹¹

Suatu nasab yang diakibatkan oleh persusuan terhadap hukum mahran merupakan sebab adanya unsur asi yang menjadi darah daging manusia, maka asi wanita dapat menumbuhkan daging si bayi, dan memperkuat tulangnya seperti keterangan yang terdapat dalam hadits: *“tidak bisa dikatakan suatu radha, kecuali asi yang dapat memperkuat tulang, dan menumbuhkan daging.”* Karena sesungguhnya pertumbuhan tulang dan daging hanya bisa terjadi pada bayi yang makanannya adalah asi, oleh karena itu wanita yang menyusui menjadi ibu bagi anak yang disusui karena pada hakekatnya bayi sudah menjadi bagian dari wanita yang menyusui.⁹²

⁹⁰ Ibid., 565.

⁹¹ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, (Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2011), 53.

⁹² Ibid.

Wahbah Az-Zuhaili berpendapat yang terdapat dalam bukunya mengambil pendapat dari beberapa ulama madzhab bahwa menyusui anak dihukumi wajib bagi seorang ibu yang menyusui anaknya sendiri, jika masih berstatus menjadi istri atau yang sedang menjalani masa iddah dari talak raj'i. Berubah menjadi sunnah apabila seorang wanita tersebut mempunyai jabatan tinggi atau bersosial tinggi, mampu membiayai, maka tidak wajib menyusui anak kandungnya. Ulama madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa menyusui anak kandung dihukumi wajib pada awal kelahirannya, karena pada umumnya seorang anak tidak mampu untuk bertahan hidup tanpa adanya susu yang diberikan oleh seorang ibu, dan tidak bisa digantikan dengan yang lainnya.⁹³

D. Bank Asi

Bank asi (Humam Milk Bank), yaitu lembaga penyediaan air susu untuk diberikan kepada bayi yang mengalami kekurangan gizi, bayi prematur, hingga bayi yang lahir dengan sempurna, tetapi ibu yang melahirkan tidak bisa menghasilkan air susu yang cukup untuk kebutuhannya maupun karena suatu hal yang menyebabkan tidak dapat mencukupi kebutuhan anaknya. Bank asi yang telah berdiri dan berlangsung pada umumnya menerima donor asi, hibah dari pendonor asi yaitu seorang ibu atau perempuan yang memiliki kelebihan asi.⁹⁴

Bank asi merupakan tempat penyimpanan dan penyalur asi dari pendonor asi yang kemudian akan diberikan kepada ibu-ibu yang tidak dapat memberikan asi secara langsung kepada bayinya. Asi disimpan dalam plastik atau wadah yang didinginkan dalam lemari es agar tidak

⁹³ Meike Faradila, "Studi Komperatif Pandangan Yusuf Al-Qordowo dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Donor Bank Asi Terhadap Status Kemahraman," 48.

⁹⁴ Meike Faradila, "Studi Komperatif Pandangan Yusuf Al-Qordowo dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Donor Bank Asi Terhadap Status Kemahraman," (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Perbandingan Madzhab, UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2021), 20.

tercemar oleh bakteri. Kesulitan para ibu memberikan asi untuk anaknya menjadi salah satu pertimbangan mengapa bank asi didirikan, terutama pada saat bencana yang sering membuat ibu-ibu menyusui menjadi stres dan tidak dapat memberikan asi kepada bayinya.⁹⁵

Berdirinya bank asi akibat gerakan emansipasi wanita yang muncul di Eropa dan Amerika Serikat yang menuntut kesamaan hak antara pria dan wanita dalam seluruh aktivitas kehidupan. Para wanita di Eropa dan Amerika Serikat sering keluar rumah, sehingga anak-anak mereka termasuk yang masih bayi harus ditinggalkan dengan pengasuh bayi. Namun, disisi lain para ibu menyadari sepenuhnya keunggulan asi yang kadar gizi dan nutrisinya jauh lebih baik dibanding susu formula, sementara para ibu tersebut tidak bisa menyusui bayi mereka, karena kesibukan maupun untuk menjaga kebugaran payudara mereka. Oleh sebab itu, para ilmuwan di Eropa dan Amerika Serikat mengantisipasi keadaan ini dengan mendirikan bank asi. Sehingga para ibu yang mengkhawatirkan bayi-bayi mereka yang tidak bisa minum asi dapat diatasi. Dengan demikian, bank asi didirikan dengan maksud sebagai lembaga yang menghimpun susu murni dari para donatur untuk memenuhi kebutuhan air susu anak-anak yang tidak mendapatkan air susu dari ibunya.⁹⁶

Dari segi tujuannya, lembaga ini bermaksud membantu para ibu yang tidak bisa menyusui bayinya secara langsung, sehingga aktivitas mereka tidak terganggu. Tradisi menyusukan bayi kepada orang lain dalam sejarah Islam bukanlah sesuatu yang asing, karena Rasulullah shallallahu alaihi wassalam sendiri ketika masih bayi disusui kepada seorang wanita Arab Badui yang bernama Halimah as-Sa'diyah. Akan

⁹⁵ Ibid., 19.

⁹⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 74-75.

tetapi, yang menjadi tradisi dalam islam adalah menyusui bayi kepada seorang wanita tertentu yang dikenali identitasnya. Para ulama fiqih membahas persoalan menyusukan anak dari susu wanita yang telah ditampung dalam satu wadah, seperti gelas atau botol, namun ulama fiqih berbeda pendapat tentang kebolehan. ⁹⁷

Pertama, jumbuh ulama madzhab syafi'i, madzhab az-Zahiri, madzhab Maliki, dan madzhab Zaidiah berpendapat seorang wanita boleh menampung air susunya dalam satu wadah dan menjualnya bagi ibu-ibu yang membutuhkan. Pendapat tersebut diperkuat dengan firman Allah *shubhanallahu wata'ala* dalam surah al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi: *"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."* Mereka berpendapat bahwa air susu yang dijual belikan perempuan tersebut berasal dari susunya sendiri, yang halal untuk diperjualbelikan. Tidak ada perbedaan antara susu manusia dan susu hewan yang dagingnya dikonsumsi manusia. Maka, apabila air susu hewan boleh diperjual belikan untuk dikonsumsi manusia, air manusia juga demikian. Menurut pandangan ulama madzhab Maliki, apabila wanita yang menyusukan anak tersebut terdiri dari beberapa orang wanita, identitas mereka harus jelas. Kejelasan identitas wanita yang memiliki air susu tersebut diperlukan karena adanya akibat hukum yang cukup fatal dari proses menyusukan bayi orang lain, yaitu haramnya wanita yang menyusui bayi tersebut, termasuk kerabat yang bertalian darah dengan wanita tersebut. Apabila identitas pemilik air susu yang telah ditampung dalam satu wadah diketahui, maka kejelasan hukum keharaman saling mengawini menjadi jelas. ⁹⁸

⁹⁷ Ibid.

⁹⁸ Ibid.

Kedua, berbeda dengan pendapat diatas, Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan, memperjual belikan air susu hukumnya makruh, sekalipun identitas pemilik susu diketahui. Alasan yang dikemukakan olehnya, sesuai dengan pendapat dari seorang ahli fiqih madzhab Hanbali, yaitu sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wassalam pernah ditanya tentang persoalan memperjualbelikan air susu seorang wanita, ketika itu Rasulullah shallallahu alaihi wassalam menjawab “*saya membencinya*” (HR. Ahmad bin Hanbal).⁹⁹

Ketiga, Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa air susu yang boleh diperjualbelikan hanyalah air susu wanita yang berstatus hamba sahaya, karena hamba sahaya bermakna harta yang dapat diperjualbelikan. Oleh sebab itu, seluruh milik hamba sahaya termasuk air susunya, boleh diperjual belikan. Akan tetapi, Imam Abu Yusuf mensyaratkan identitas seorang wanita hamba sahaya pemilik susu harus jelas.

Keempat, sebagian ulama madzhab Hanbali dan madzhab Maliki berpendapat, bahwa tidak dibolehkan untuk memperjualbelikan air susu dan mengonsumsi air susu yang telah terpisah dari payudara. Alasan mereka berpendapat demikian, karena air susu yang telah terpisah dari payudara wanita, telah berubah status menjadi bangkai. Syari’at islam secara tegas melarang menjualbelikan dan memanfaatkan bangkai. Oleh sebab itu, memisahkan air susu seorang wanita dan menampungnya dalam suatu wadah, kemudian memperjualbelikannya, sama dengan memperjualbelikan bangkai yang sebagaimana telah dilarang Allah shubhanallahu wata’ala dalam firmanNya QS. 5:3.¹⁰⁰

⁹⁹ Ibid.

¹⁰⁰ Ibid.

Apabila bank asi melakukan pemeriksaan yang ketat terhadap sumber setiap air susu dari para donatur tanpa harus mencampur air susu dari berbagai wanita, maka upaya tersebut bisa sejalan dengan pendapat para jumhur ulama diatas. Namun, as-Sakari mengatakan bahwa bank asi yang berkembang sekarang, tidak melakukan pemisahan secara ketat terhadap masing-masing air susu dari para donatur, bahkan mencampur seluruh asi yang diterima oleh lembaga tersebut, sehingga sulit untuk dilacak identitas dari wanita pendonor asi, yang mengakibatkan munculnya ibu susuan dimana-mana dan munculnya saudara-saudra sesusuan tanpa keyakinan yang pasti, karena tidak adanya kepastian asal dari asi tersebut. As-Sakari berpendapat, bahwa mudharat dari bank asi lebih besar dibanding manfaat yang dihasilkannya. Sesuai dengan kaidah fiqih bahwa, menolak sesuatu kemudharatan lebih didahulukan dari mengambil suatu manfaat. Disamping itu, jaminan bersihnya susu yang dikumpulkan dari berbagai penyakit yang diderita wanita pendonor sulit dideteksi dan dihindari. Dengan demikian, bank asi yang berkembang saat ini tidak dapat dilegalisasikan syarak dengan alasan *saddan li az-zari'ah* (menutup seluruh jalan yang bisa menimbulkan bahaya yang akan timbul).¹⁰¹

Menurut pandangan Wahbah Azzuhaili bahwa, tidak membolehkan adanya bank asi karena akan adanya pertukaran nasab yang akan menimbulkan kekhawatiran untuk menasabkannya dengan siapa, dari mana asal orang yang mendonorkan, siapa saja yang menjadi mahram nasabnya, karena seseorang yang akan meminum susu sampai pada lambung bayi berumur yang telah ditetapkan akan menjadi mahram. Didalam Al-qur'an dan hadits tidak menjelaskan secara khusus tentang

¹⁰¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 1476.

bank asi, maka Wahbah Azzuhaili sangat berhati-hati akan hal tersebut. Adapun syarat yang dapat menjadikan bayi berubah status menjadi mahram dan haram untuk bisa dinikahi, pertama, apabila air susu yang berasal dari seorang perempuan yang mempunyai status perawan atau telah menikah maupun yang berubah status menjadi janda.¹⁰²

Adapun syarat kedua, apabila air susu yang masuk kedalam kerongkongan bayi dengan cara menghisapnya atau dipompa melalui sebuah alat dan dimasukkan kedalam wadah, boto, gelas, atau lainnya. Pendapat madzhab Hanafi bahwa sampainya asi kedalam perut ada keraguan masuk atau tidaknya maka tidak menjadikan kemahraman, menurut madzhab Maliki menganggap cukup sampai atau tidak sampainya tetap dihukumi mahram walaupun ada keraguan dengan syarat harus menghisapnya secara langsung. Menurut madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali bahwa syarat sampainya asi kedalam perut harus lima kali susuan secara terpisah, satu kali susuan dihitung berdasarkan hukum apabila bayi merasa kenyang, apabila dipertengahan bayi istirahat mengambil nafas dan kembali menghisap asi, maka tidak dikatakan satu susuan.¹⁰³

Jumhur ulama berpendapat bahwa sampai air susu kedalam perut, bukan hanya dengan menghisapnya secara langsung. Namun bisa melalui sebuah wadah yang dituangkan sehingga sampainya air susu pada lambung atau pencernaan bayi. Beberapa syarat tersebut maka Wahbah Azzuhaili melarang adanya bank asi karena dapat menjadikan mahram pada seseorang yang tidak diketahui asal keluarga pendonor. Pada keputusan majma' alfiqh no 6 tentang bank asi menjawab mengenai bank asi, telah jelas bahwa bank asi merupakan sebuah eksperimen yang dilakukan bangsa barat, karena islam menganggap bahwa apabila seorang

¹⁰² Ibid., 74.

¹⁰³ Ibid.

bayi diberi minum asi, maka seperti memberi sepotong daging pada tubuh bayi dan menjadikannya nasab, jika bayi kekurangan maka bukan membutuhkan asi dari bank asi. Dengan demikian keputusan Majma' al-fiqh melarang mendirikan bank asi dan menjadikan kemahraman dari bank asi.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Ibid., 75.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian terdahulu, oleh Wahbah Az-Zuhaili sebagai berikut :

1. Masa menyusui telah dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagaimana berdasar dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 menegaskan bahwa masa menyusui yang paling sempurna yaitu dua tahun. Maka sebaiknya masa menyusui adalah dua tahun, karena merupakan masa paling cocok untuk pertumbuhan bayi dalam memperkuat tulang. Jika ayah ibu ingin mempercepat masa penyapihan maka harus ada musyawarah dan kerelaan dari orang tua bayi karena hanya mereka berdua yang saling memahami keadaan anaknya.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili ayat ini menunjukkan bahwa perempuan yang ditalak, mempunyai anak dari suaminya, lebih berhak untuk menyusui anak tersebut daripada perempuan lain. Karena ibu kandung lebih sayang kepada anaknya sendiri, dan perampasan anak kecil dari asuhan ibunya akan berdampak negatif bagi keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun anak sudah disapih, ibunya lebih berhak untuk mengasuhnya karena tentu ia lebih menyayangnya ketimbang orang lain, selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.

2. Wahbah Azzuhaili berpendapat bahwa tidak membolehkan adanya bank asi dikarenakan akan ada kekhawatiran seseorang karena berdasarkan dalil Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, menjelaskan bahwa dapat menjadikannya hukum mahram akibat menyusunya secara langsung dan memahramkan dengan nasi yang terdapat dalam wadah plastik atau botol

yang tidak merubah kadar air susu kecuali tercampur dengan cairan lain yang dapat mengubahnya.

B. Saran

Dengan adanya penjelasan tersebut diharapkan mampu membuka wawasan bagi orang tua terutama ibu menyusui, karena selain manfaat yang terkandung dalam asi baik untuk anak dan juga ibu, menyusui merupakan anjuran dan perintah Allah SWT. Setelah adanya kajian ini, penulis berharap masyarakat dapat mengambil manfaat dari pembahasan diatas dari ilmu tafsir maupun ilmu kesehatan, karena semua yang dijelaskan dapat membuka wawasan untuk melakukan hal yang lebih baik dan untuk mengamalkan perintah Allah SWT.

Diharapkan kepada penelitian selanjutnya dalam kajian yang sama, agar dapat memberikan data yang lebih sempurna, karena peneliti menyadari bahwa data yang dipaparkan dalam skripsi ini belum mampu menjelaskan seluruh aspek yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahamad Zaini Dahlan, (Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017).
- Al-Ashfahani Ar-Raghib, *kamus Al-Qur'an, Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an*, terj. Al-Qathan Manna', *Mabahits fi Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Ummul Qur'an)
- Asnawati Jurnal, Ibrahim Bafadhol, Ade Wahidin, "Pemberian Asi Pada Anak Dlam Perspektif Al-Qur'an," *Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Vol 04, No. 1, 2019.
- Az Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, (Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Az-Zuhaili Wahbah, *Tafsir Al-Munir Jilid 2*, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, (Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2013).
- Baihaki, "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pemikiran Beda Agama", *Analisis*, vol 16, no 1 (2016).
- Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (cet 1, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Faradila Meike, "Studi Komperatif Pandangan Yusuf Al-Qordowo dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Donor Bank Asi Terhadap Status Kemahraman," (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Perbandingan Madzhab, UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2021).
- Fikawati Sandra, Ahmad Syafiq, dan Khaula Karima, *Gizi ibu dan Bayi* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018).
- Hakim Lukman Skripsi, *Pemberian Asi Dalam Perspektif Hadist*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018).
- Hanafi Yusuf, "Peningkatan Kecerdasan Anak Melalui Pemberian Asi Dalam Al-Qur'an," *Keilmuan Tafsir Hadis*, no1 (2012).
- Handayani Muthia Sari Andi, "Suami, Mertua dan Ibu Kandung Hambat Keberhasilan Ibu Menyusui," *Kompas.com*. 19 Agustus 2020. <https://amp.kompas.com/sains/read/2020/08/19/200300423> (14 November 2021). Ismail Hidayatullah, "Syari'at Menyusui dalam Al-Qur'an," *At-Tibyan* Vol 3, No. 1 (2018): 63-64.
- Hidayatullah Ismail, "Syariat Menyusui Dalam Al-qur'an (Kajian Surah Al-baqarah Ayat 233)", *jurnal At-Thibyan* vol 3, no 1, juni 2018.
- Jalal Binti Norhidayu Skripsi, *Hubungan pengetahuan Ibu Terhadap Pemberian Air susu Ibu (ASI) eksklusif untuk Perkembangan Bayi*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017).
- Jannah Skripsi, *Rada'ah Dalam Al-Qur'an studi Penafsiran Surah Al-Baqarah ayat 233*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

- Jusman, “Faktor Pendorong dan Penghambat Perilaku Ibu Memberikan Air Susu Ibu Eksklusif (Studi Kasus di Wilayah Kerja Puskesmas Mare).” (Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018).
- Kemenkes, *infodatin*, <https://pusdatin.kemkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infodatin-asi.pdf> (5 Februari 2022).
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an Dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019*.
- Leu Baktiar, “Dampak Penyapihan Menurut Al-Qur’an Dalam Meningkatkan Psikologi Anak Masa Kini (Studi Terhadap QS. Al-Baqarah Ayat 233 Dalam Dunia Pendidikan),” *Kependidikan Dan Keislaman*, vol 10, no 2 (2021).
- Al-Maragi Mustafa Ahmad. *Tafsir Al-Maragi*, terj. Alhumam, Anshori Umar Sitanggal, Hery Noer Aly, Bahrun Abubakar, (Semarang: PT. Krya Toha).
- Ma’ruf Muhammad Nayf, *Makna dan Manfaat Nur Dan Dhau’u Menurut Tafsir Kontemporer*.
- Munawir Ahmad Warson, *Al Munawir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1055.
- Nur Ajjah Harahap, “Asi Bagi Bayi Dalam Perspektif Al-qur’an (Analisis Kesehatan Dan Tafsir Al Misbah Karya M. Quraish Shihab), UIN Sumatra Barat, Medan, 2021.
- Nurwahyudi Masrul Isoni, “Konsep Rada’ah dalam Al-Qur’an kajian Tafsir Tematik ayat-ayat tentang Menyusui Bayi dalam Perspektif Mufassir dan Sains,” *QOF* Vol 1, No. 2 (2017).
- Prasetya Fikki, dkk, “Budaya Patriarki Dalam Praktik Pemberian Asi Eksklusif”, *keperawatan* 3, no. 1 (2019).
- Rohmah Alfiyatur Skripsi, *Konsep Laktasi dalam Al-Qur’an Penafsiran Surah A-Baqarah ayat 233, Al Ahqaf ayat 15 dan Lukman ayat 14 dalam Perspektif Ilmu Kesehatan*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017).
- Rohmah Alifatur, “Konsep Laktasi dalam Al-Qur’an (Penafsiran Surah Al-Qur’an Ayat 233 Al Ahqaf Ayat 15 dan Luqman Ayat 14 dalam Perspektif Ilmu Kesehatan),” (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, UIN Walisongo, Semarang, 2017).
- Shihab M. Quraish, *kaidah tafsir*, (Tangerang, Lentera hati, 2013).
- Shuffidun Ahmad, “Konsep Ibu Menyusui dalam Perspektif Ilmu Tafsir dan Ilmu Keperawatan (Tela’ah Perbandingan),” (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ushuluddin dan Dakwah, STAIN Ponorogo, 2016).
- Sofiyandi Achmad Afik, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Perceraian Dengan Alasan Istri Penyandang Cacat,” (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Perdata Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

Tamrin, *Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Al-Qur'an*, (cet 1, Palu: Pesantren Anwarul Qur'an, 2021).

Yusril Proposal skripsi, *Al-Dam dalam Al-Qur'an studi Tematik atas Manfaat Darah dalam Kehidupan Manusia*, (Palu: IAIN Palu, 2021).

Yusrina Arifa, Shrimarti Rukmini Devy, "Faktor yang mempengaruhi niat Ibu memberikan asi eksklusif di kelurahan magersari sidoarjo, Promkes, vol 4, no 1(2016).

Yusuf Muhammad, Membangun konsep fiqih kontempore, *Syarah* 9, no. 2.